

**RISIKO KERJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KARYAWAN PADA *DAY CARE*  
DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH ‘ALA AL-‘AMĀL*  
(Suatu Penelitian Pada *Day Care* di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**HAFIZATUN NUFUS**

NIM. 190102102

Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2022M/1444H**

**RISIKO KERJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KARYAWAN PADA DAY CARE  
DALAM PERSPEKTIF AKAD IJÁRAH 'ALA AL-'AMÁL  
(Suatu Penelitian Pada Day Care di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Keapada Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Bnda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:


**HAFIZATUN NUFUS**


NIM. 190102102

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, AR-RANIRY pembimbing II,

  
Syarifah Rahmatillah, M.H  
NIP:198204152014032002

  
Riadhus Sholihin, M.H  
NIP. 199311012019031014

**RISIKO KERJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KARYAWAN PADA DAY CARE  
DALAM PERSPEKTIF AKAD IJÁRAH 'ALA AL-'AMÁL  
Suatu Penelitian Pada Day Care di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah  
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 21 Desember 2022 M  
27 Jumadil Awal 144 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Syarifah Rahmatillah, M.H  
NIP.198204152014032002

Sekretaris

Riadhus Sholihin, M.H  
NIP. 199311012019031014

Penguji 1,

Dr. Irwansyah, M.Ag., MH  
NIP.197611132014111001

Penguji II,

Shabarullah, M.H  
NIP.199312222020121011

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh L.  
NIP.197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hafizatun Nufus  
NIM : 190102102  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Januari 2023

Yang menyatakan



*Hafizatun Nufus*  
**Hafizatun Nufus**

## ABSTRAK

Nama/NIM : Hafizatun Nufus/190102102  
Fakultas/Prodi : Syariah & Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Risiko Kerja dan Pertanggungjawaban Karyawan pada *Day Care* dalam Perspektif Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl* (Suatu Penelitian pada *Day Care* di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)  
Tanggal Munaqasyah : 21 Desember 2022  
Tebal Skripsi : 110  
Pembimbing 1 : Syarifah Rahmatillah, M.H  
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, MH  
Kata Kunci : *Day care*, Pertanggungjawaban, Risiko

*Day care* merupakan sarana atau tempat penitipan anak yang hanya beroperasi pada saat jam kerja. Tinjauan hukum dalam pemanfaatan jasa *day care* menggunakan akad *ijârah al-'amâl*, dengan substansi permasalahan yang paling penting untuk dikaji adalah pertanggungjawab resiko yang terjadi pada *day care* itu sendiri. Realita yang terjadi di lapangan terdapat beberapa aspek yang perlu perbaikan dan peninjauan kembali pada *Day care* Kecamatan Syiah Kuala. Adapun yang menjadi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, *pertama*, bagaimana upaya pengendalian risiko yang dilakukan *owner* dan para pekerja *Day Care* di Kecamatan Syiah Kuala, *kedua*, bagaimana tindakan *owner* terhadap risiko yang terjadi pada pekerjaan di *Day Care* di Kecamatan Syiah Kuala, dan *ketiga*, bagaimana perspektif akad *ijârah al-'amâl* terhadap risiko kerja dan pertanggung jawab pihak karyawan pada *Day Care* di Kecamatan Syiah Kuala. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan pengumpulan data dilakukan dengan *library research* dan *field research*, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak *owner day care* mengendalikan terjadinya risiko dengan cara membatasi tingkat usia anak dan banyaknya anak yang diterima. Bentuk tindakan yang diberikan kepada karyawan yang lalai berupa teguran lisan, teguran tertulis dan dikeluarkan. Pertanggungjawab terhadap risiko yang terjadi *Day care* di Kecamatan Syiah Kuala berdasarkan perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl*, telah memenuhi standarisasi akadnya, hanya saja terjadi ketidak sesuaian pembagian pertanggung jawaban antara pihak karyawan dengan *owner*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **RISIKO KERJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KARYAWAN PADA DAY CARE DALAM PERSPEKTIF AKAD IJÁRAH ‘ALA AL-‘AMÁL (Suatu Penelitian Pada Day Care di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)** skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.Kamaruzzaman Bustaman,M.Sh Dekan fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S.Ag, M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/I di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan

bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan keduanya dan di mudahkan rezekinya.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada orang tua Ayahanda Syamsul Bahri dan Ibunda Kasmawati yang telah menyayangi serta memberikan kasih sayang dan pendidikan yang begitu istimewa, serta kepada adik-adik Al Haafidh, Afifah dan Fihan Aulady yang selalu menemani, memberikan semangat dan selalu mendukung penulis dalam menulis skripsi.
5. Tidak lupa Pula Ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan dan kakak-kakak yang setia memberi doa, motivasi, bantuan, dan menemani setiap kala waktu, Rizka Hidayati, Santi Makfirah, Rahmawati, Cut Safraul Ulya, Raihan Putri, Khadijatul Musanna, keluarga bilek S, teman teman HES leting 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu,serta seluruh teman-teman seperjuangan dalam berorganisasi. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Swt.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 21 Desember 2022  
Penulis,

Hafizatun Nufus





## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
آ	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Sā'	S	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وٓ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَٓ...آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِٓ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وٓ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍah al-afāl*

-*rauḍatulafāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعِمَ -*nu‘ima*

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ -ar-rajulu

اسَيِّدَةٌ -as-sayyidatu

اشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْخَلَالُ -al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْئٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلٌ -akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa innaAllāhlahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Faaufal-kailawaal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhimajrahāwamursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsiḥijjual-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>manistaṭā'ailahisabīla</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadunillā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwalabaitinwuḍi ‘alinnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً - *lallażībibakkatamubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahrū Ramadānal-lażiunzila fīh al-Qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqadra ‘āhubil-ufuqal-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdulillāhirabbial-‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhiwafathunqarīb*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhial-amru jamī’an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāhabikullisyai ‘in ‘alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.




Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: ŞamadIbnSulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf




## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nominal Biaya Penjagaan Anak pada <i>Day care</i> Islam Al-Azhar Cairo.....	58
Tabel 2 Data Jenjang Pendidikan Anak pada TK Khalifah Aceh 3 .....	61
Tabel 3 Kategori Kelas pada <i>Day care</i> Bustan As Sofa.....	63
Tabel 4 Nominal SPP Anak Berdasarkan Kelompok Kelas yang ditawarkan pada <i>Day care</i> Bustan As Sofa.....	63



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	80
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	81
Lampiran 3 Surat Balasan Permohonan Penelitian .....	82
Lampiran 4 Daftar Informan .....	85
Lampiran 5 Protokol Wawancara.....	87
Lampiran 6 Dokumen Penelitian.....	89




## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan penelitian.....	16
2. Jenis penelitian.....	17
3. Sumber data.....	18
4. Teknik pengumpulan data.....	19
5. Objektivitas dan keabsahan data.....	21
6. Teknis Analisis Data.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II KONSEP AKAD <i>IJÂRAH</i> ‘ALA AL-‘AMÂL DAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN RISIKO.....</b>	<b>24</b>
A. Konsep Akad <i>Ijârah</i> ‘Ala Al-‘Amâl.....	24
1. Pengertian <i>Ijârah</i> ‘Ala Al-‘Amâl.....	24
2. Dasar Hukum Akad <i>Ijârah</i> ‘Ala Al-‘Amâl.....	29

3. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijârah 'Ala Al-'Amâl</i> .....	34
4. Berakhirnya Akad <i>Ijârah 'Ala Al-'Amâl</i> .....	39
5. Konsep pertanggungjawaban Risiko dalam Akad <i>Ijârah 'Ala Al-'Amâl</i> .....	40
B. Konsep Pertanggungjawaban Risiko .....	42
1. Pengertian pertanggungjawaban dan risiko .....	42
2. Manajemen risiko.....	43
3. Teori-teori tanggung jawab.....	46
<b>BAB III RISIKO KERJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KARYAWAN PADA DAY CARE DI KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum <i>Day Care</i> Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.....	49
1. Profil TPA Islam Al-Azhar Cairo .....	51
2. Profil <i>Preneur Day Care</i> Khalifah Aceh 3 .....	53
3. Profil Bustan As Sofa.....	54
B. Prosedur Pengendalian dan Pengawasan yang diterapkan Pada <i>Day Care</i> Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh untuk Meminimalisir Terjadinya Risiko Kerja.....	57
1. Sistem pengendalian manajemen risiko pada TPA Islam Al-Azhar Cairo.....	58
2. Sistem pengendalian manajemen risiko pada <i>Baby Preneur Day Care</i> Khalifah Aceh 3 .....	60
3. Sistem pengendalian manajemen risiko pada Bustan As Sofa .....	62
C. Pertanggungjawaban Pihak Karyawan Terhadap Risiko Yang Terjadi Berdasarkan Akad <i>Ijârah 'Ala Al-'Amâl</i> Pada <i>Day Care</i> Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh .....	66
1. Bentuk Pertanggung Jawaban pihak karyawan pada TPA Islam Al-Azhar Cairo.....	67
2. Bentuk Pertanggung Jawaban pihak karyawan pada <i>Baby Preneur Day Care</i> Khalifah Aceh 3 .....	68

3. Bentuk Pertanggung Jawaban pihak karyawan pada Bustan As Sofa.....	70
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Akad *ijârah* merupakan salah satu jenis akad transaksi yang sering digunakan pada zaman modern ini, dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan waktu dan perubahan kebutuhan manusia yang semakin hari semakin meningkat. Implementasi akad *ijârah* dilakukan sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan terhadap jasa, manfaat, *skill* dan kemampuan pihak lain yang memang secara bisnis menawarkan jasa dan manfaat atas tenaga ataupun *skill* dan berbagai bentuk jasa lainnya.

Dalam kehidupan masyarakat milenial sekarang ini kebutuhan terhadap jasa, baik dalam bentuk *soft skill* dan *hard skill* sangat dibutuhkan untuk mempermudah dan memperlancar berbagai kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai konsumen. Bisnis yang menawarkan jasa dan manfaat menjadi bisnis yang paling diminati dan ditekuni oleh berbagai kalangan saat ini, karena dianggap lebih praktis dan efisien ditengah meningkatnya jumlah pengangguran, seperti pembantu rumah tangga, tukang jahit baju, membangun rumah, mengangkut barang ketempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, pengasuh di *day care* dan lain sebagainya.

Perkembangan inovasi bentuk pekerjaan yang semakin beragam, menjadikan akad *ijârah* sebagai salah satu bentuk dari transaksi bisnis, karena *ijârah* tidak hanya sebatas penyewaan terhadap manfaat atas barang (*ijârah al-manfa'ah*) tetapi juga penyewaan berupa *skill*, dan kemampuan (*ijârah al-'amal*). Praktek *ijârah* yang dilakukan masyarakat berkembang pesat, sehingga perlu tinjauan fiqih yang dapat menjawab dan memberi landasan hukum terkait berbagai praktek muamalat komtemporer saat ini. Muamalah memiliki dasar kaidah fiqih yang fleksibel, yaitu “hukum dasar dalam bermuamalah adalah

boleh kecuali yang menyatakan pengharamannya”.<sup>1</sup> Dilihat dari kaidah tersebut, menunjukkan bahwa perkembangan inovasi pekerjaan yang semakin beragam merupakan implementasi dari prinsip dasar dalam kaidah fiqh muamalah yang memberikan kebebasan bertransaksi dan berkreasi selama tidak bertentangan dengan aturan dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan secara baku.

Dengan kaidah dasar inilah, maka dalam akad *ijârah* terutama pada bentuk *ijârah al-‘amâl* banyak jenis pekerjaan baru yang muncul yang didasarkan pada *skill* dan dibutuhkan oleh masyarakat sebagai konsumen. Biasanya berbagai pekerjaan yang muncul harus dibarengi dengan bentuk kerja yang jelas dan juga analisis risiko kerja terhadap sistem kerja yang diterapkan. Penetapan risiko kerja dalam *ijârah al-‘amâl* berbeda-beda, berdasarkan sifat pekerjaan yang didelegasikan kepada pihak pekerja dalam bentuk *hardskill* dan dalam bentuk keahlian tertentu untuk jasa yang bersifat *softskill*. Misalkan pada pekerjaan yang pelayanannya bersifat personal dengan menggunakan akad *ijârah al-‘amâl*, maka kerugian yang ditimbulkan dalam pekerjaan tersebut, para ulama fiqh sepakat apabila kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan maka yang bertanggung jawab menggantikan kerugian adalah pekerja, sedangkan apabila kerugian ditimbulkan bukan karena kelalaian atau kesengajaan maka kerugian tidak ditanggung oleh pekerja (pekerja tidak dituntut ganti rugi).<sup>2</sup>

Penetapan risiko kerja pada pekerjaan yang pelayanannya bersifat personal ini cenderung memperhatikan keadaan pekerja, ditinjau dari cara penetapan ganti rugi yang mempertimbangkan penyebab terjadinya kerugian dalam pekerjaan. Seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, apabila melakukan kesalahan seperti memecahkan piring, maka pembantu tersebut wajib mengganti kerugian piring tersebut apabila kejadian tersebut

---

<sup>1</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Bnajarmain, 2015), Hlm. 135

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236



terjadi karena kelalaian atau unsur kesengajaan. Namun apabila piring tersebut pecah bukan karena kelalaian atau unsur kesengajaan maka pembantu tersebut tidak dituntut untuk mengganti kerugian atas barang tersebut.

Pada pekerjaan yang menawarkan jasa untuk khalayak ramai, para ulama fiqih berbeda pendapat pada penetapan risiko kerja, Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, Hasan bin Zayyad, ulama Hanabilah, dan Syafi'i dalam *qaul shahih* berpendapat, apabila kerugian yang ditimbulkan bukan didasarkan karena adanya unsur kelalaian atau kesengajaan maka pekerja tidak dituntut ganti rugi.<sup>3</sup> Dalam konteks ini sebagian ulama berpendapat bahwa penetapan risiko pada pekerjaan yang menawarkan jasa untuk khalayak ramai sama dengan penetapan risiko pada pekerjaan yang pelayanannya bersifat personal yaitu pekerja akan dituntut ganti rugi apabila kerugian yang ditimbulkan didasarkan karena adanya unsur kesengajaan atau kelalaian. Misalnya seorang penjahit pakaian, pada saat pembuatan pakaian terjadi kerusakan pada pakaian, maka apabila kerusakan tersebut dikarenakan kelalaian atau kesengajaan, penjahit dituntut mengganti kerugian pakaian tersebut, namun apabila kerusakan pakaian bukan karena kelalaian atau kesengajaan penjahit, maka penjahit tidak dituntut untuk mengganti kerugian.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan as-Syaibani serta Ahmad, pekerja tetap harus mengganti kerugian, baik kerugian tersebut disebabkan karena adanya unsur kelalaian dan kesengajaan maupun tidak.<sup>4</sup> pada pendapat ini penetapan risiko kerja tidak terlalu mempertimbangkan keadaan pekerja, setiap kerusakan yang terjadi baik karena adanya unsur sengaja maupun tidak pekerja tetap harus mengganti kerugian yang ditimbulkan dalam pekerjaan, kecuali kerusakan tersebut terjadi dikarenakan risiko kerja diluar batas kemampuan pekerja, seperti banjir, kebakaran, dan lain sebagainya.

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2010), hlm. 334

<sup>4</sup> *Ibid.*

Sedangkan Ulama Malikiyyah berpendapat, apabila sifat pekerjaan tersebut membekas pada objek yang dikerjakan, maka pekerja dituntut mengganti kerugian.<sup>5</sup> Pekerjaan menjadi juru masak, buruh angkut merupakan salah satu pekerjaan yang sifatnya membekas pada objek yang dikerjakan, maka pekerja sebagai juru masak wajib mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan pada objek yang dikerjakan, baik kerusakan tersebut disebabkan karena kelalaian dan kesengajaan pekerja ataupun tidak.<sup>6</sup> Memang setiap pekerjaan memiliki risiko yang berbeda-beda baik risiko internal maupun eksternal. Risiko kerja tentu saja memberi dampak terhadap tempat usaha, baik dari sisi *performance* maupun finansial. Risiko pada umumnya dipandang sebagai hal yang negatif dan tidak diinginkan, bahkan sangat dihindari. Untuk itu setiap pekerja harus melakukan pengendalian risiko baik secara internal maupun eksternal secara maksimal.

Menjadi pihak pekerja *day care*, tentunya memiliki banyak risiko dan cenderung beragam, sehingga pihak pekerja harus memiliki *skill* atau kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan pada *day care*, karena peran pihak pekerja pada *day care* bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik akan tetapi mencangkup pemenuhan kebutuhan psikis dan pemberian stimulasi untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, selain itu ranah pekerjaan ini sangat membutuhkan kesabaran, ketekunan dan secara umum membutuhkan kemampuan *hard skill* dan *soft skill*.

Untuk mendukung tercapainya beberapa *skill* atau kemampuan yang mendukung bagi pekerja pada *day care* ini, maka pihak *owner* harus mampu memperoleh pekerja yang sesuai dan tepat. Dalam hal ini diperlukan beberapa kualifikasi tertentu bagi pihak pekerja *day care*, di antaranya memiliki sikap yang lemah lembut, menyukai dunia anak-anak, memiliki keahlian akademik di

---

<sup>5</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 237

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 237

bidang yang berkaitan dengan pekerjaan menjadi pihak pekerja *day care*, seperti seorang guru PAUD, memahami psikologi anak, memiliki pengalaman bekerja di *day care* dan mampu memahami keinginan ataupun sikap dari anak-anak.

Untuk meminimalisir terjadinya risiko kerja dalam melakukan pekerjaan yang dibayar oleh pihak yang membutuhkan, maka diperlukan *skill* dan kemampuan mengelola pekerjaan. Pihak pekerja harus mampu meningkatkan kemampuan dan *skill* agar mampu bersaing secara positif di antara sesama pekerja, dalam hal ini termasuk pekerja pengasuh bayi dan anak-anak yang bekerja di *day care*, karena secara keseluruhan usaha ini menyangkut pengasuhan dan perawatan anak yang harus dilakukan dengan baik dan penuh kehati-hatian dengan disertai kasih sayang, ketulusan dan tanggung jawab baik secara lahiriah maupun batiniah. Bentuk pengawasan ataupun pengendalian yang mungkin dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko kerja adalah pembatasan usia anak yang diterima untuk dititipkan pada *day care*, melakukan pengawasan bagi *owner* pihak pekerja *day care*, dan lain sebagainya.

*Day Care Bustan As Sofa, Baby Preneur Day Care Khalifah Aceh 3, dan TPA Islam Al-Azhar Cairo* yang berada di Desa Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala merupakan salah satu contoh *day care* yang menetapkan beberapa kualifikasi yang harus dimiliki oleh pihak pekerja *day care*, yang menjadi bahan acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian mengenai bisnis yang menawarkan jasa dan manfaat atas tenaga ataupun *skill* dalam pengasuh anak ataupun penitipan anak yang tentunya memiliki risiko kerja yang perlu dihindari atau dicegah dan beberapa pertanggungjawaban yang harus dilakukan dan diselesaikan. Tujuan penulis mengambil beberapa objek penelitian yang telah disebutkan di atas ialah sebagai materi perbandingan tentang bentuk risiko kerja dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh *day care* tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang karyawan *Day Care Bustan as-Sofa* tentang risiko kerja dan upaya pengendalian yang dilakukan pemilik *Day Care Bustan as-Sofa* terutama disaat karyawan mengasuh anak-

anak pada *day care* ini, pemilik *day care* membagi anak-anak yang dititipkan pada *Day Care* Bustan as-Sofa kepada beberapa karyawan dengan perbandingan umur anak-anak yang berbeda, seperti satu orang karyawan hanya diizinkan mengasuh dua anak yang salah satunya masih berumur di bawah satu tahun, dan yang salah satunya berumur di atas dua tahun.<sup>7</sup>

Pada *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3, *day care* yang juga berada di Desa Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala, menurut Nurul Rizki Wakil Kepala Yayasan *Day Care* Khalifah Aceh 3, bentuk pengendalian risiko kerja yang dilakukan adalah dengan membatasi usia anak yang dititipkan pada *Day Care* Khalifah Aceh 3, yaitu mulai dari usia tiga bulan sampai lima tahun, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko kerja pada *Day Care* Khalifah Aceh 3.<sup>8</sup>

Identifikasi risiko yang terjadi pada *Day Care* Bustan As Sofa, *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3, dan TPA Islam Al-Azhar Cairo yang berada di Desa Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala adalah risiko terjadinya kecelakaan pada anak seperti terjatuh, terbentur, risiko tertular penyakit, risiko keracunan dan risiko menghadapi perilaku agresif dari anak yang lebih besar. Hal ini sangat merugikan pihak orang tua dan memungkinkan terciptanya berbagai masalah yang akan terjadi untuk kedepannya dari sisi *performance*.

Observasi yang penulis lakukan pada beberapa *day care* menunjukkan bahwa risiko yang telah terjadi pada *day care* seperti anak-anak asuh terjatuh ataupun terbentur disebabkan kelalaian atau kealpaan pihak pengasuh. Dalam hal ini tentu dapat menimbulkan luka, lecet, terkilir dan lain-lain pada anak-anak. penanganan dan pertanggungjawaban yang diterapkan pada *day care* masih belum terstruktur dan belum adanya bentuk perjanjian yang menyatakan bahwa *day care* akan bertanggungjawab apabila terjadinya resiko kerja, hal

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Rina Rizka, karyawan pada *Day care* Bustan as Sofa pada tanggal 17 mei 2022, di Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Nurul Rizki, wakil Kepala Yayasan *Day care* khalifah Aceh 3, pada tanggal 16 Juni 2022, di Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

tersebut seharusnya menjadi sebuah permasalahan yang penting untuk dipikirkan dan perlu diperhatikan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang, jika seandainya pihak orang tua tidak terima apabila anak yang dititipkan pada *day care* terjatuh ataupun terbentur.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya resiko kerja pada *day care* bisa saja dikarenakan kelalaian dari *owner* dan para pekerja ataupun bukan disebabkan kelalaian dari *owner* dan para pekerja, sehingga sistem pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban yang diterapkan harus sesuai dengan *ijârah al-'amal* membuat penulis ingin lebih lanjut mengetahui tentang risiko kerja dan bentuk pertanggungjawaban pihak yayasan *day care*. Berdasarkan fakta awal yang didapati, maka sangat penting dilakukan penelitian untuk menyikapi lebih jauh tentang risiko kerja dan pertanggungjawaban *owner* dan pihak pekerja *Day Care* di Kecamatan Syiah Kuala dalam penerapan akad *ijârah al-'amâl*. Berdasarkan dari hipotesis tersebut, penulis tertarik untuk mengambil penelitian lebih lanjut dengan judul sebagai berikut **“Risiko Kerja Dan Pertanggungjawaban Karyawan Pada Day Care Dalam Perspektif Akad Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl (Suatu Penelitian Pada Day Care Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, peneliti membatasi variabel penelitian pada risiko kerja dan pertanggungjawaban *owner* ataupun pihak pekerja *Day Care* di Kecamatan Syiah Kuala dalam perspektif akad *ijârah al-'amâl*. Pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pengendalian risiko yang dilakukan *owner* dan para pekerja *Day Care* di Kecamatan Syiah Kuala?

2. Bagaimana tindakan *owner* terhadap risiko yang terjadi pada pekerjaan di *Day Care* di Kecamatan Syiah Kuala?
3. Bagaimana perspektif akad *ijârah al-'amâl* terhadap risiko kerja dan pertanggung jawab pihak karyawan pada *Day Care* di Kecamatan Syiah Kuala?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan yang telah dipaparkan penulis diatas, sebagai bagian dari masalah yang diteliti, maka penulis menyusun tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya pengendalian risiko yang dilakukan *owner* dan para pekerja *Day Care* di Kecamatan Syiah Kuala.
2. Untuk mengetahui tindakan *owner* terhadap risiko yang terjadi pada pekerjaan di *Day Care* di Kecamatan Syiah Kuala.
3. Untuk mengetahui perspektif akad *ijârah al-'amâl* terhadap risiko kerja dan pertanggung jawab pihak karyawan pada *Day Care* di Kecamatan Syiah Kuala.

### **D. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah merupakan uraian substantif atau uraian yang detail dan rinci yang dibutuhkan dalam penulisan ini, berupa definisi operasional variabel, rangkaian kata dan fase dari judul yang telah penulis paparkan, dengan tujuan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami setiap rangkaian kata yang telah penulis paparkan dalam bentuk judul dan untuk memudahkan dalam memahami riset dan memahami variabel penelitian dengan jelas dan fokus. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

## 1. Risiko kerja

Berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, risiko merupakan bahaya, kerugian, akibat kurang menyenangkan dari sesuatu perbuatan atau tindakan usaha.<sup>9</sup> Sedangkan dalam kamus hukum, risiko berarti suatu keharusan memegang suatu kerugian karena suatu peristiwa (yang tidak terduga).<sup>10</sup>

kerja dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan melakukan sesuatu pekerjaan yang dilakukan dengan tujuan mencari nafkah.<sup>11</sup> Adapun maksud risiko kerja dalam penelitian ini adalah kerugian yang disebabkan karena perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak pekerja *Day Care* di Kecamatan Syiah Kuala.

## 2. Pertanggungjawaban

Menurut KBBI pengertian pertanggung jawaban yaitu sesuatu yang dipertanggung jawabkan atau perbuatan berupa hal atau tindakan dan sebagainya dalam bertanggung jawab.<sup>12</sup> Tanggung jawab (*responsibility*) adalah keharusan bagi seseorang untuk melakukan semua kewajiban atau tugas yang telah dibebankan kepadanya sebagai risiko dari kekuasaan yang diterima atau dimilikinya. Setiap kekuasaan atau wewenang yang diperoleh akan menimbulkan hak (*right*), tanggung jawab (*responsibility*), kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggung jawabkan (*accountability*).<sup>13</sup>

Tanggung jawab yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab *owner* dan pihak pekerja *day care* dalam melaksanakan segala kewajiban yang sudah tertera dalam peraturan yang ditetapkan oleh *Day Care* di Kecamatan Syiah Kuala.

---

<sup>9</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 618

<sup>10</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta Bina Adiaksara, 2005), hlm. 410

<sup>11</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, hlm. 383

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pertanggungjawaban>. Diakses tanggal 12 mei 2022

<sup>13</sup> Malayu, S.P, Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*, (Bandung: Bumi Aksara, 2003), hlm.70

### 3. Karyawan

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, karyawan merupakan pekerja, yaitu orang yang bekerja pada suatu lembaga baik berupa kantor, perusahaan, dan sebagainya, dengan tujuan untuk mendapatkan gaji (upah).<sup>14</sup> Karyawan yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah para karyawan yang bekerja pada *day care* dibidang pengasuhan atau penjagaan anak.

### 4. Day Care

*Day care* atau disebut juga sebagai Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu sarana bisnis yang menawarkan jasa dalam pengasuhan anak yang berbentuk yayasan, yang hanya beroperasi pada jam kerja.<sup>15</sup> *Day care* yang merupakan salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai usia 4 tahun.<sup>16</sup>

Berdasarkan pedoman standar taman asuh ceria (tara)/*day care* ramah anak, *day care* layanan pengasuhan alternatif untuk anak-anak usia 0-7 tahun di daycare yang memberikan kualitas pengasuhan dan tumbuh kembang bagi anak berdasarkan hak-hak dasar anak sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak.<sup>17</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *day care* merupakan tempat penitipan anak atau layanan pengasuhan yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun. Adapun *day care* yang dimaksud penulis pada penelitian ini adalah *day care* yang berada di Kecamatan Syiah Kula Banda Aceh.

---

<sup>14</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, hlm. 362

<sup>15</sup> Soemiarti Patmonodewo, *Pendidikan Anak Prasekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.77

<sup>16</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Prnitipan Anak* (Jakarta: Tut Wuri Handayani, 2015), hlm. 3

<sup>17</sup> Kementerian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I., *Pedoman Standar Taman Asuh Ceria (TARA)/ Day Care Ramah Anak* (Jakarta : Deputi Bidang Pemenuhan Anak, 2021), Hlm 7.



### 5. Akad *ijârah 'ala al-'amâl*

Akad berasal dari kata *al-aqad* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).<sup>18</sup> jadi akad merupakan tindakan hukum dua pihak sehingga terjadinya pertemuan ijab dan qabul yang melahirkan satu akibat hukum pada objeknya. *Ijârah 'ala al-'amâl* terdiri dari dua gabungan kata yaitu *ijârah* dan *al'amâl*, *ijârah* merupakan bentuk transaksi muamalah terhadap sesuatu yang bermanfaat yang bertujuan untuk mempermudah dan memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan imbalan tertentu.<sup>19</sup> Sedangkan *al'amâl* berarti pekerjaan atau jasa, yaitu memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh.<sup>20</sup>

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang penulis untuk mempelajari penemuan-penemuan sebelumnya. Menemukan peristiwa yang telah ada dan yang belum ada dengan menelaah, menyelidiki, mengamati, dan mengidentifikasi peristiwa yang sudah ada.<sup>21</sup> Penting untuk memasukan kajian pustaka dalam setiap karya tulis ilmiah untuk menghindari terjadinya kesamaan pada penelitian sebelumnya. Penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari plagiarisme pada penelitian sebelumnya, sehingga kekuatan penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis tidak menemukan penelitian secara spesifik dan rinci mengkaji permasalahan mengenai risiko kerja dan pertanggungjawaban karyawan pada *day care* dalam perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl*. Namun ada beberapa penelitian yang relevansi dengan masalah yang dibahas dan diangkat penulis dalam penelitian ini. Untuk

<sup>18</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 68

<sup>19</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), Hlm. 102

<sup>20</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 117

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.56

menguatkan titik perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, berikut penulis paparkan beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan karya ilmiah penulis:

*Pertama*, diantara penulisan atau penelitian yang secara tidak langsung berkaitan dengan kajian penelitian penulis yaitu dalam sebuah skripsi yang berjudul “*Sistem ganti rugi pada jasa angkutan darat dalam perspektif akad ijārah bi al-‘amāl (studi di terminal mobil barang kabupaten Aceh Besar)*” yang ditulis oleh Irzuqni Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum IUN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2019. Skripsi ini mengangkat persoalan tentang bagaimana sistem ganti rugi pada jasa angkutan, apabila pihak yang menyediakan jasa pengangkutan terbukti lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan tinjauan hukum berdasarkan perspektif akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* hal inilah yang menjadi persamaan antara skripsi Irzuqni dengan skripsi penulis dimana sama-sama menggunakan akad *ijārah bi al-‘amāl* dalam meninjau kesesuaian antara realita pertanggungans risiko dan ganti rugi dengan akad yang diterapkan.

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perbedaan penelitian pada skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah objek yang diteliti, pada skripsi tersebut yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan jasa angkutan darat di Terminal Mobar, Aceh Besar, sedangkan skripsi penulis menggunakan objek penelitian pada beberapa *Day Care*, di Kecamatan Syiah, Kuala Banda Aceh.<sup>22</sup>

*Kedua*, Skripsi yang disusun oleh Raihan Putri Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “*Nilai ganti rugi kehilangan objek ekspedisi pada PT. Kharisma Selaras Indotama dalam perspektif akad ijārah bi al-‘amāl*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana perspektif akad *ijārah bi al-‘amāl* mengenai bentuk nilai

---

<sup>22</sup> Irzuqni, “*Sistem ganti rugi pada jasa angkutan darat dalam perspektif akad ijārah bi al-‘amāl (studi di terminal mobil barang kabupaten Aceh Besar)*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

ganti rugi pada kehilangan objek ekspedisi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sistem pembuktian dan standardisasi nilai ganti rugi yang digunakan terhadap kehilangan objek ekspedisi, dan bagaimana perspektif akad *ijârah bi al-‘amâl* terhadap standardisasi nilai ganti rugi dan sistem pembuktian tersebut.<sup>23</sup> Hal inilah yang merupakan persamaan antara skripsi Raihan Putri dengan skripsi penulis dimana sama-sama menggunakan akad *ijârah bi al-‘amâl* dalam meninjau kesesuaian antara realita pertanggungans risiko dan ganti rugi dengan akad yang diterapkan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada penelitian ini perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, dimana penelitian Raihan putri berfokus pada objek kegiatan pengiriman barang pada PT. Kharisma Selaras Indotama, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian raihan putri dengan penulis terletak pada objek penelitiannya, dimana penulis menggunakan objek penelitian pada beberapa *Day Care* di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dan mengfokus penerapan pertanggung jawaban terhadap pihak pekerja *day care*, sedangkan penelitian raihan putri terkait kegiatan pengiriman barang pada PT. Kharisma Selaras Indotama yaitu Perusahaan ekspedisi yang bergerak dalam bidang layanan jasa pengiriman barang, dimana ditemukan adanya kesalahan teknis yang menyebabkan objek ekspedisi tidak sampai ke tempat yang di tuju.

*Ketiga*, dalam skripsi yang berjudul “*Pertanggungans Risiko Sopir Mobil Rental Terhadap Kecelakaan Lalulintas Dalam Perspektif Akad Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl (Suatu Penelitian Pada CV Deza Rent Car di Ie Masen Kaye Adang)*”. Yang ditulis oleh Said Fahmi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukun Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2019. Pada skripsi ini Said Fahmi memakai tinjauan hukum berdasarkan konsep *akad ijârah ‘ala al-‘amâl* dan berdasarkan pendapat ulama mazhab empat yang

---

<sup>23</sup> Raihan Putri, “*Nilai Ganti Rugi Kehilangan Objek Ekspedisi Pada PT. Kharisma Selaras Indotama Dalam Perspektif Akad Ijârah bi al-‘Amâl*” *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

menyatakan bahwa tidak dituntut ganti rugi dalam penyewaan khusus apabila objek rusak ditangan penyewa, dan bukan karena kesengajaan atau kelalaian dari si penyewa. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaian, maka wajib membayar ganti rugi, hal inilah yang menjadi persamaan antara skripsi Said Fahmi dengan skripsi penulis dimana sama-sama meninjau bentuk pertanggungans risiko hukum berdasarkan konsep *akad ijârah ‘ala al-‘amâl*.

Perbedaan penelitian Said Fahmi dengan penelitian penulis yaitu berdasarkan objek yang dikaji, pada skripsi ini Said Fahmi mengkaji tentang pertanggungans risiko sopir mobil rental terhadap kecelakaan lalulintas, sedangkan objek kajian yang dilakukan penulis adalah risiko kerja dan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pada beberapa *day care*.<sup>24</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Sitta Ridha Khairaini, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2018 dengan judul “*Sistem tanggung renteng pada pengairan sawah di gampong lubok bate kecamatan ingin jaya dalam perspektif Akad Ijârah ‘bi Al-‘Amâl*” Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai kegiatan kerjasama antara petani dengan pengelola pengairan sawah sehingga terjadi sistem tanggung renteng dan bagaimana sistem tanggung renteng pada pengairan sawah dalam perspektif *akad ijârah ‘bi al-‘amâl*.<sup>25</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan Sitta Ridha Khairaini, dengan penelitian penulis adalah pada penelitiannya Sitta Ridha Khairaini membahas tentang sistem tanggung renteng pada pengairan sawah, sedangkan penelitian penulis membahas tentang risiko kerja dan pertanggungjawaban karyawan pada

---

<sup>24</sup> Said Fahmi, “*Pertanggungans Risiko Sopir Mobil Rental Terhadap Kecelakaan Lalulintas Dalam Perspektif Akad Ijârah bi Al-‘Amâl (Suatu Penelitian Pada CV Deza Rent Car di Ie Masen Kaye Adang)*”. Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

<sup>25</sup>Sitta Ridha Khairaini, “*Sistem tanggung renteng pada pengairan sawah di gampong lubok bate kecamatan ingin jaya dalam perspektif Akad Ijârah ‘bi Al-‘Amâl*”. Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

*day care*. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian Sitta Ridha Khairaini dan penelitian penulis sama-sama memakai tinjauan hukum berdasarkan *akad ijârah ‘bi al-‘amâl*.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Aftahul Jannah, Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry dengan judul “*Pertanggung jawaban Risiko Terhadap Kerugian Penumpang Angkutan Umum Akibat Pelanggaran Standar Pelayanan menurut Konsep Ijârah bi al-amâl (Penelitian Pada Angkutan Mikrolet/Labi-Labi Darussalam)*”. Dalam skripsi ini Aftahul Jannah mengangkat persoalan mengenai bentuk tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami penumpang angkutan umum.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kerugian yang dialami penumpang dan disebabkan oleh sopir mikrolet/labi-labi, maka perusahaan bertanggung jawab atas kerugian tersebut, namun kerugian tersebut dialihkan ke Asuransi Jasa Raharja. Apabila kerugian tidak bisa ditanggung oleh asuransi seperti terjadi kecelakaan tunggal, maka sopir juga tidak memberikan ganti rugi terhadap kerusakan barang bawaan penumpang dalam hal kerugian tersebut terjadi atas dasar ketidaksengajaan sopir.

Penelitian yang ditulis Aftahul Jannah tentunya berbeda dengan penelitian yang penulis tulis, pada penelitian ini Aftahul Jannah membahas tentang pertanggung jawaban risiko terhadap kerugian penumpang umum akibat standar pelayanannya sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pertanggung jawaban pihak pekerja yang disebabkan akibat kelalaian pekerja dalam melaksanakan kewajibannya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Aftahul Jannah “*Pertanggung Jawaban Terhadap Kerugian Penumpang Angkutan Umum Akibat Pelanggaran Standar Pelayanan menurut Konsep Ijarah bi al-Amal (Peneletian Pada Angkutan Mikrolet/Labi-Labi Darussalam)*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2019.

## F. Metode Penelitian

Setiap karya ilmiah dituntut agar dapat memperoleh data yang lengkap dan objektif dari penelitian yang diteliti, sehingga setiap karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan.<sup>27</sup> Data-data yang digunakan merupakan data yang valid yang dapat diuji objektivitas dan reliabilitas, metode penelitian diperlukan sebagai wadah untuk menganalisis dan memecahkan suatu masalah secara ilmiah dengan menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya.

Dalam menentukan metode penelitian penulis memerlukan beberapa teori, untuk membantu memilih metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan pada rumusan masalah, selain itu diperlukannya prosedur atau langkah-langkah penelitian dengan pola terstruktur dan sistematis dan menggunakan fakta-fakta empirik serta menganalisisnya secara logis, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting dalam memperoleh data. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut

### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah hal yang sangat penting dalam suatu penelitian berupa cara peneliti memperlakukan objek untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan, mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis dan interpretasi.

Dalam penelitian penulis yaitu tentang risiko kerja dan pertanggungjawaban karyawan pada *day care* dalam perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl*, penulis menggunakan pendekatan normatif sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat sudut pandang yang terjadi di

---

<sup>27</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2005), hlm 121

lapangan, seperti hubungan sosial masyarakat dengan masyarakat yang berkaitan dengan norma ataupun aturan berupa perjanjian kerja yang disepakati oleh pihak pekerja dan pihak owner dan perjanjian-perjanjian tertulis yang ditetapkan pada *day care* sehingga penelitian dalam karya ilmiah ini dapat dipertanggung jawabkan.

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada paradigma *interpretive* atau filsafat postpositivisme, dimana objek tidak dapat dilihat secara parsial atau sebagian sehingga harus dipecahkan ke dalam beberapa variabel. Objek dalam penelitian kualitatif di pandang sebagai sesuatu yang dinamis, hasil kontruksi pemikiran dan interprestasi terhadap gejala yang diamati.<sup>28</sup>

Menurut Maleong, pengumpulan data adalah alat yang digunakan dalam penelitian kualitatif, dimana pengertian dari pengumpulan data adalah penelitian sendiri yang menggunakan instrument penelitian berupa pedoman wawancara, dibantu dengan alat tulis, dan alat-alat yang dapat digunakan dalam mendokumentasikan penelitian seperti buku catatan dan foto, serta mengacu pada pokok pertanyaan yang menjadi tujuan dalam penelitian.<sup>29</sup>

Penulis menggunakan metode *deskriptif analisis* untuk memaparkan fakta atau realitas yang terjadi, berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar tentang risiko kerja dan pertanggungjawaban karyawan pada *day care* dengan cara menyusun, mengumpulkan, menginterpretasikan data yang telah diperoleh dan menggunakan analisis sumber data yang akurat dan valid berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan dilapangan.

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 20

<sup>29</sup> Lexi J. Maleong, M. A, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.24.

Dalam penerapan jenis penelitian deskriptif yang penulis lakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian yaitu tiga *Day Care* di Kecamatan Syiah Kuala, dan menjumpai *owner* dan pihak pekerja untuk memperoleh beberapa informasi terkait bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan apabila terjadinya risiko kerja tersebut, dengan metode penelitian ini penulis nantinya akan menguraikan, bentuk risiko dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh *owner* dan pihak pekerja *day care* dengan menganalisis bagaimana perspektif akad *ijârah al-'amâl* terhadap data-data yang diperoleh.

### 3. Sumber data

Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari

- a. Data primer yaitu data yang didapatkan atau diperoleh langsung dari sumbernya, dengan kata lain data primer dapat diartikan sebagai data murni yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung melalui wawancara, observasi maupun laporan, dan masih memerlukan pengolahan lebih lanjut.<sup>30</sup> Data primer disini adalah informan yang terdiri dari *owner* dan pihak pekerja *day care* yang berada di Desa Lamgugop.
- b. Data skunder yaitu data yang diperoleh melalui hasil pengolahan informasi pihak kedua dan didapatkan dari hasil penelitian lapangan.<sup>31</sup> Data sekunder dapat di peroleh dari berbagai sumber seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis yang tentunya berhubungan dengan tema skripsi yang sedang penulis teliti yaitu berhubungan dengan risiko kerja dan pertanggungjawaban karyawan pada *day care* dalam perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl*

---

<sup>30</sup> Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*,... hlm.122

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 121



#### 4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data sebagai bahan analisis dan ulasan suatu objek maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau interview merupakan salah satu bentuk pengumpulan data dengan menggunakan metode komunikasi verbal yang dilakukan oleh dua orang yaitu orang yang mengajukan pertanyaan atau disebut juga pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) sebagai orang yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.<sup>32</sup> Dalam teknik wawancara terdapat dua metode pendekatan, berupa: wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur.

Wawancara berstruktur adalah bentuk wawancara dimana daftar pertanyaan atau daftar isian (*questionare*) telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pewawancara (*interviewer*) dan selanjutnya akan ditanyakan atau dibacakan pada saat melakukan wawancara dengan responden.<sup>33</sup> Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang lebih simple dan fleksibel dengan menggunakan pedoman wawancara yang hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap,<sup>34</sup>

Wawancara yang digunakan penulis pada penelitian ini sebagai teknik pengumpulan untuk memperoleh data awal adalah dalam bentuk wawancara tidak terstruktur, untuk memperoleh data selanjutnya penulis menggunakan bentuk wawancara terstruktur dimana penulis telah

---

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187

<sup>33</sup> Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, ... hlm.137

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ... hlm. 198

menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan diajukan kepada responden yaitu pihak pekerja *day care* dan kepala yayasan *day care*.<sup>35</sup> Dengan wawancara secara langsung antara penulis dan responden yaitu dengan *face to face* dapat memudahkan penulis untuk mengumpulkan data lebih akurat serta lebih detail terhadap informasi seputaran risiko kerja dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak pekerja *day care*.

b. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui pengamatan obyek yang ingin diteliti secara langsung, hasil dari pengamatan tersebut dicatat secara cermat dan sistematis.<sup>36</sup> Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian yang dilakukan berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja dan gejala-gejala alam.<sup>37</sup> Dalam hal ini penulis melakukan observasi terhadap tiga *day care* yang berada di Desa Lamugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, dengan menggunakan metode observasi non-partisipan, dimana penulis tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, penulis hanya sebagai pengamat independen.<sup>38</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan melalui data-data yang telah tersedia,<sup>39</sup> dengan menggunakan bukti-bukti yang akurat dan berdasarkan referensi atau sumber tertentu, seperti buku, dokumen, jurnal, peraturan-peraturan dan perjanjian lisan atau tertulis yang berkaitan dengan masalah tertentu.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 195

<sup>36</sup> Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, ... hlm.134

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ... hlm. 203

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 204

<sup>39</sup> Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 83.

Bentuk pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dokumen seperti catatan-catatan, transkrip, dan ;lain-lain, yang tidak dipublikasikan dan hanya dimiliki secara pribadi. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data tertulis dari beberapa *Day Care* yang berada di Desa Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala terkait dengan objek yang penulis teliti.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang dipilih oleh penulis untuk memperoleh data terhadap objek penulisan karya ilmiah, adapun lokasi penelitian ini pada tiga *day care* di Desa Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, yaitu TPA Islam Al-Azhar Cairo, *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3 dan Bustan As Sofa.

5. Objektivitas dan keabsahan data

Objektivitas dan keabsahan data bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan, dan merupakan bagian sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dengan pemeriksaan keakuratan data secara cermat dengan teknik yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai perspektif.

Untuk mendapatkan data yang benar dan absah maka diperlukan suatu teknik untuk memeriksa kebenaran dari data, teknik tersebut adalah triangulasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik verifikasi data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang menggunakan sesuatu diluar data untuk memvalidasi dan membandingkan data. Triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, angket, kuesioner dan lain-lain.

## 6. Teknis Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mempelajari objek ilmiah tertentu untuk mendapatkan pengertian yang baru dengan cara memisahkan antara makna yang satu dengan yang lain. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang menyimpang dari fenomena tertentu dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan mengenai risiko kerja dan pertanggungjawaban pihak karyawan dari tiga *Day care* yang berada di Desa Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala terkumpul, kemudian penulis membandingkan sistem pertanggungjawaban kedua yayasan tersebut yang sesuai dengan pespektif *ijârah al-'amâl*, maka selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis.

Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah dan membuat perbandingan atau penilaian untuk menemukan kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman untuk menetapkan rencana yang akan datang.<sup>40</sup> Adapun proses analisis yang dilakukan penelitian dalam penulisan ini adalah mengkaji tentang pertanggungjawaban *owner* dan pihak pekerja *day care* terhadap risiko kerja yang terjadi baik risiko kerja tersebut terjadi karena kelalaian *owner* dan pihak pekerja *day care* maupun bukan

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memperoleh tulisan yang baik dan mempermudah dalam memahami isi dari penelitian ini secara menyeluruh, sehingga tidak membuat pembaca bingung atau merasa

---

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010). Hlm. 75

rancu. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab memiliki pembahasan tersendiri secara terstruktur, sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya, Adapun sistematika pembahasan terdiri dari:

Bab *satu*, merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, memaparkan rumusan masalah dan tujuan masalah, menguraikan tentang penjelasan istilah, kajian pustaka metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, penulis menjelaskan pembahasan umum tentang konsep, teori akad *ijârah 'ala al-'amâl* dan bentuk risiko kerja dan pertanggungjawaban menurut akad *ijârah 'ala al-'amâl*, dengan komposisi subbabnya meliputi pengertian *ijârah 'ala al-'amâl* serta landasan hukumnya, rukun dan syarat-syarat *ijârah 'ala al-'amâl*, pandangan fuqaha terhadap akad *ijârah 'ala al-'amâl* serta hal-hal yang menyebabkan akad *ijârah 'ala al-'amâl* berakhir.

Bab *tiga*, penulis akan membahas gambaran umum pengendalian risiko dan bentuk tindakannya terhadap risiko yang terjadi, mengenai gambaran umum *day care*, bentuk pengendalian risiko yang dilakukan *owner* dan pihak pekerja *day care*, tindakan para pihak terhadap risiko yang terjadi pada pekerjaan di *day care* dan pertanggung jawab pihak karyawan pada *day care* berdasarkan perspektif akad *ijârah al-'amâl*.

Bab empat, bab ini merupakan cakupan atau penutup dari keseluruhan karya tulis yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputaran topik pembahasan.

## **BAB II**

### **KONSEP AKAD *IJÂRAH ‘ALA AL-‘AMÂL***

### **DAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN RISIKO**

#### **A. Konsep Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl***

##### **1. Pengertian *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl***

Dalam literature fiqh muamalah praktik sewa-menyewa dikenal dengan sebutan *al-ijârah*, istilah *al-ijârah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadh/* penggantian.<sup>1</sup> Ensiklopedia fiqh muamalah mendefinisikan *ijârah* sebagai suatu kontrak atau transaksi atas suatu manfaat yang diperbolehkan dalam bentuk barang tertentu atau suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.

Fatwa DSN MUI NO: 09/ DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan *ijârah* sebagai pembayaran sewa/ upah dikarenakan dialihkan atau dipindahkannya hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu, tanpa diikuti perpindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>2</sup> Sedangkan dalam KHES Buku II Bab I pasal 20 ayat (9) *ijârah* merupakan sewa-menyewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan pembayaran.<sup>3</sup>

Adapun secara istilah, para ulama fiqh dan beberapa ahli fiqh berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan *ijârah*, antara lain :

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijârah* adalah suatu jenis transaksi, untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dengan cara memberi imbalan atau penggantian atas keuntungan tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghazaly Ddk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2018). Hlm, 278.

<sup>2</sup>Fatwa DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, hlm. 55

<sup>3</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* , (Jakarta: Prenadamedia Group 2019). Hlm, 116

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar kitab al-Arabi, 1971), hlm. 177

- b. Menurut Ulama Syafi'iyah *ijârah* merupakan transaksi untuk memperoleh keuntungan tertentu, yang bersifat boleh atau dapat dipergunakan dengan imbalan sebagai ganti atas manfaat tersebut.<sup>5</sup>
- c. Menurut ulama Hanafiyah *ijârah* adalah akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti biaya pembayaran dalam jumlah yang telah disepakati bersama.<sup>6</sup>
- d. Menurut ulama Malikiyah, *ijârah* diartikan sebagai pemberian hak untuk memanfaatkan sesuatu yang mubah, selama batas waktu yang telah ditentukan bersamaan dengan penetapan imbalan. Pengertian ini sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah, karena berdasarkan pendapat ulama Hanabilah akad *ijârah* adalah penjualan manfaat atas suatu barang atau jasa, maka mayoritas ahli fiqh tidak memperbolehkan penyewaan pohon yang akan menghasilkan buah karena buah adalah barang sedangkan *ijârah* adalah sewa-menyewa manfaat.<sup>7</sup>
- e. Menurut Hasbi ash-Shiddiqie *ijârah* adalah akad yang objek dan pokok pembahasannya ialah penukaran manfaat atas suatu barang atau jasa dalam batas tertentu, dengan arti lain dikatakan sebagai pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.<sup>8</sup>
- f. Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *ijârah* adalah suatu akad untuk penggunaan manfaat suatu barang atau jasa dengan pembayaran upah, tanpa mengalihkan hal milik (*ownership/ milkiyah*) atas barang tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Asy-Sarbaibi al-Khatib, *Mughni al-Mukhtaz*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 223

<sup>6</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 73

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Cet-1, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 385-387

<sup>8</sup> Ash-shiddieqy, *pengantar fiqh muamalah*, (Jakarta, bulan bintang, 1984), hlm. 115

<sup>9</sup>M. Syafi'i Antonio,  
*Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkiyah Institute, 1999). Hlm.155.

Syekh al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab *Fath AlWahab*, mendefinisikan “*ijârah* sebagai memilik atau mengambil manfaat atas suatu barang dengan mengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan”.<sup>10</sup> Sedangkan menurut para ulama *ijârah* adalah akad yang memberikan manfaat yang jelas dan diperbolehkan dalam syariat berupa suatu barang dan jasa, atau transaksi untuk pekerjaan yang jelas dengan pembayaran dan waktu yang telah disepakati.<sup>11</sup>

Definisi mengenai *ijârah* menurut Sutan Remy adalah suatu persetujuan untuk mengalihkan hak pakai dan keuntungan, melalui pembayaran upah sewa, tanpa adanya perpindahan hak milik (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Selain itu definisi tentang prinsip *ijârah*, dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, Pasal 1 ayat 10, dimana prinsip *ijârah* diartikan sebagai “transaksi sewa-menyewa suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.”<sup>12</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ijârah* merupakan suatu akad pemilikan manfaat atau pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, dan penetapan pembayaran sewa sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Terdapat perbedaan terjemahan kata *ijârah* dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, antara dapat diterjemahkan kedalam kata sewa dan juga upah, selain itu terdapat perbedaan makna dalam pemakaian atau penggunaan kata *ijârah* dimana kata *ijârah* apabila diterjemahkan dengan sewa akan berbeda maksudnya penggunaannya dengan kata *ijârah* yang diterjemahkan sebagai makna upah.

---

<sup>10</sup> Diky Faqih Maulana, “Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah”. *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 6 No, 1 Juni 2021, Hlm. 179-200

<sup>11</sup> Agung Fakhruzy, “Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan”, *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Vol. 5, No. 1, 1 April 2020, hlm. 60-75

<sup>12</sup> Rosita Tehuayo, “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah”. *Tahkim*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2018, hlm. 87-94



Sewa sering digunakan untuk objek (benda), seperti seseorang menyewa ruko untuk berjualan dan juga dijadikan sebagai tempat tinggal, sedangkan upah sering digunakan untuk tenaga, seperti pembayaran gaji atau upah kepada karyawan yang berkerja di *day care* yang dilakukan setiap dua minggu, atau setahun sekali.<sup>13</sup>

Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada Pasal 1 ayat 30 mencantumkan pengertian upah sebagai: “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.<sup>14</sup>

Akad *ijârah* adalah akad yang penting dalam kehidupan praktis, hikmah disyariatkan *ijârah* itu adalah untuk memudahkan dan memudahkan kehidupan sosial umat Islam. Banyak orang yang punya uang tapi tidak bisa bekerja. Di sisi lain, banyak orang yang memiliki kekuasaan atau keahlian membutuhkan uang. Adanya *ijârah* menguntungkan kedua belah pihak, dan kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan.<sup>15</sup>

Bentuk sewa-menyewa terhadap jasa dan manfaat atas tenaga ataupun *skill* dan berbagai bentuk jasa lainnya menjadi salah satu bentuk sewa menyewa yang juga meringankan umat islam dalam pergaulan hidup, dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekarang yaitu untuk saling membantu antar sesama.

---

<sup>13</sup> Hendri Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 113

<sup>14</sup> *Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap*, cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 5

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly Ddk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2018). Hlm, 278

Ditinjau berdasarkan objek yang disewakan, maka akad *ijârah* menurut ulama fiqih dibagi kepada dua macam, yaitu *ijârah* yang objeknya berbentuk manfaat dan *ijârah* yang objeknya berbentuk jasa (pekerjaan). *Ijârah* yang bersifat manfaat (*ijârah 'ala al-manafi'i*), yaitu sewa menyewa berupa pemindahan manfaat terhadap barang sedangkan kepemilikannya tetap menjadi hak pemilik barang. Barang yang boleh disewakan adalah yang bersifat mubah (boleh) dan barang tersebut tidak dapat berkurang sama sekali, seperti tempat kediaman, kendaraan dan sebagainya yang berkaitan dengan sewa-menyewa.

*Ijârah* yang bersifat jasa (*ijârah 'ala al-'amâl*), yaitu sewa-menyewa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu yang menggunakan tenaga dan kepakaran seperti pembantu rumah, mengajar, menjahit pakaian dan sebagainya yang melibatkan upah mengupah.<sup>16</sup> Orang yang melakukan pekerjaan atau tenaga kerja dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* terbagi kepada dua macam yaitu: tenaga kerja khusus dan tenaga kerja *musytarak*.

Tenaga kerja khusus merupakan orang yang bekerja hanya kepada pihak tertentu atau majikannya saja sedangkan lama atau batas waktu untuk bekerja diketahui atau telah ditetapkan sebelumnya. Penyewa berhak memanfaatkan tenaganya sepanjang waktu itu, pekerjaapun berhak atas upah sekalipun tidak ada yang dikerjakan. Contoh tenaga kerja khusus adalah pembantu rumah tangga.<sup>17</sup>

Tenaga kerja *musytarak*, yaitu orang yang bekerja bukan hanya untuk satu majikan saja tetapi lebih dari satu orang dan memiliki bagian sama dalam mengambil manfaat. Pekerja berhak atas upah setelah pekerjaan selesai. Pekerja dapat sekaligus menerima pekerjaan yang sama dari orang lain. Biasanya, pekerjaan tidak harus dilakukan di tempat penyewa, tetapi pekerja dapat melakukannya di rumah, di toko, atau di pabrik. Contoh tenaga kerja *musytarak* adalah tukang jahit, notaris, pengacara dan lain sebagainya.

---

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2010), hlm. 333

<sup>17</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalani Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta:Pt Mizan Publika, 2009). Hlm.170.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa *ijârah 'ala al-'amâl* adalah *ijârah* yang bersifat menawarkan jasa dan manfaat atas tenaga ataupun *skill* dan berbagai bentuk jasa lainnya. *Ijârah* seperti ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syari'at seperti buruh pabrik, tukang sepatu dan lain sebagainya.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 112/ DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan beberapa ketentuan terkait amal yang dilakukan *ajir/mu'jir*

- a) Seorang karyawan (*ajir*) melakukan *Amal* (pekerjaan atau jasa) yang diperbolehkan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Jenis atau bentuk pekerjaan dilakukan oleh karyawan harus diketahui secara spesifik, serta jangka waktu kerjanya telah ditetapkan dan diketahui.
- c) Pekerjaan atau '*amal* yang dilakukan *ajir* sesuai dengan tujuan akad
- d) Dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl*, *Mustâjir* diperbolehkan menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali dilarang oleh *ajir* atau peraturan yang berlaku.
- e) Risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan *ajir*, maka *ajir* tidak wajib menanggungnya.

## 2. Dasar Hukum Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*

Hukum dasar *ijârah* berupa sewa menyewa maupun pembayaran upah mengupah adalah mubah atau boleh menurut jumbuh ulama, apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara` yaitu sesuai dengan al-Qur`an, Hadits nabi dan ketetapan Ijma' para ulama.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Abdur Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, cet ke 1 (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2010), hlm. 277

Dasar hukum tentang kebolehan *ijârah* di dasarkan pada dalil al-Qur`an dan hadis Rasulullah SAW. Ayat Al-quran yang menyatakan kebolehan *ijârah* adalah sebagai berikut:

Dalam Qs. Azzukhruf (43) Ayat 32 yang berbunyi:<sup>19</sup>

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا...

Terjemahan:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. (Qs. Azzukhruf [43] : 32)

Lafadz “*Sukhriyyan*” mengandung arti saling menggunakan, namun menurut Ibnu Katsir, lafadz ini dapat diartikan dengan “supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain baik dalam hal pekerjaan maupun dalam hal lainnya.” Terkadang manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian untuk dapat mempergunakan sesuatu tersebut diperlukan adanya transaksi. Dalam islam bentuk transaksi tersebut dikenal dengan istilah akad, salah satu akad yang tepat untuk transaksi tersebut adalah dengan akad *ijârah* yaitu transaksi berbentuk sewa-menyewa atau upah mengupah.<sup>20</sup>

Dalam Al-Qur`an Surah Al-Qashash (28) Ayat 26 :<sup>21</sup>

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَعْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

<sup>19</sup> Qs. Azzukhruf (43) : 32

<sup>20</sup> Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka, 2008) hlm. 154

<sup>21</sup> QS.Al-Qashash (28):26

Terjemahan:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Q.S Al-Qashash [28] : 26)

Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As yang bertemu dengan putri Nabi Syu'aib. Dalam ayat tersebut menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang yaitu orang yang paling baik dan dapat dipercaya dengan pembiayaan atau upah terhadap orang tersebut telah ditetapkan dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٍ: لِأَهْلِ مَكَّةَ. [رواه البخاري]

“Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali ia mengembala kambing”, lalu para sahabat Rasulullah bertanya, “Dan Engkau juga? Rasulullah menjawab, “iya, dulu aku mengembalakan kambing milik penduduk Makkah dengan upah beberapa qirath”. (HR. Al-Bukhari).<sup>22</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa akad *ijârah* telah dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW, dimana pada zaman dahulu masyarakat mekkah memiliki kebiasaan mengembalakan kambing milik orang lain dengan memberikan upah sesuai yang disepakati, kebiasaan mengembala kambing ini telah ada pada saat nabi berumur delapan tahun.

<sup>22</sup> Imam Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), hlm. 442.

Pada saat Rasulullah melakukan hijrah dari mekkah ke madinah bersama Abu bakar, Abu bakar mengupah seorang kafir untuk memandu perjalanan beliau ke madinah. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis:

وَأَسْتَأْجَرَ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِّنْ بَنِي الدُّبَيْلِ ثُمَّ مِّنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا حَرِيثًا الْحَرِيثُ  
الْمَاهِرَ بِالْهِدَايَةِ

“Rasulullah Saw dan Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang perunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail dan kemudian dari Bani ‘Abdul bin ‘Adi”(HR. Al-Bukhari) <sup>23</sup>

Berdasarkan hadist diatas Rasulullah pernah menyewa jasa seseorang petunjuk jalan untuk membantunya dan membimbingnya hingga sampai ketempat tujuan. Dan kemudian Rasulullah membayar petunjuk arah tersebut dengan menyerahkan kendaraanya. Hadis ini menunjukkan bahwa sewa-menyewa atau *ijârah* hukumnya boleh. Hal itu dipahami dari hadis fi’liyah Nabi saw yang menyewa dan memberikan upahnya kepada penunjuk jalan tersebut.

Dalam hadis lain dijelaskan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُعْطُوا الْآجِيرُ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ  
(رواه ابن ماجه)

“Dari ibnu umar ra. Berkata bahwa rasulullah saw, telah bersabda: “berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering”. (Riwayat Ibnu Majah).<sup>24</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah diatas menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang mempunyai kesepakatan pemberian upah, hendaklah memberikan hak atau upah si pekerja sebelum kering keringatnya. Maksud dari

<sup>23</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 50

<sup>24</sup> Muhammad Ibn Yazid Abu ‘Abd Allah Al-Qazwiniyy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), juz 2, hlm 817

“sebelum kering keringatnya” adalah tidak di perbolehkan menunda-nunda atau melambat-lambat dalam memberikan upah atau imbalan, sedangkan jika dilihat dari segi bentuk pekerjaan yang dimaksud dalam hadis tersebut, adalah bentuk penyewaan pekerjaan yang bersifat jasa, hal tersebut juga ditinjau dari penggunaan kata “sebelum kering keringat”.

Para ulama sepakat bahwa transaksi menggunakan akad *ijârah* dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini,<sup>25</sup> walaupun ada beberapa ulama yang berbeda pendapat, dan perbedaan pendapat itu hanya muncul pada pengaturan teknisnya, bukan pada substansi akad *ijârah* itu sendiri. Karena berdasarkan nash Al-qur`an, Sunnah (hadits) dan *ijma'* tersebut diatas dengan tegas menjelaskan bahwa hukum *ijârah*, boleh dilaksanakan dalam islam selama kegiatan tersebut tidak melanggar hukum *syara'*.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis nabi SAW diatas, jelaslah bahwa akad *ijârah* hukumnya dibolehkan, hal tersebut ditinjau dari banyaknya masyarakat yang membutuhkan akad ini dalam bertransaksi, disamping itu Al-Quran, sunnah, dan *ijma'* juga membolehkan penggunaan akad *ijârah* dalam bertansaksi, perbolehan akad ini disepakati oleh para ahli hukum islam telah ada dan dipergunakan sejak zaman sahabat sampai sekarang.<sup>26</sup>

Abu Bakar al-Asham, Hasan Basri, Ismail bin Ulayyah, al-Qasyani, an-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka tidak membolehkan *ijârah* karena *ijârah* menjual manfaat sedangkan manfaat tersebut tidak pernah ada pada saat akad dibuat dan manfaat tidak dapat dihibahkan, manfaat hanya akan terwujud secara bertahap seiring berjalannya waktu. Sesuatu yang tidak ada, maka tidak dapat diperjual belikan. Hal ini disanggah oleh Ibnu Rusyd bahwa meskipun manfaat ini tidak ada akad, tetapi secara umum dapat tercapai. inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan *syara'*.

---

<sup>25</sup> Hendri Suhendi, *Fikih Muamalah...*, hlm. 117

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2010), hlm. 320

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*

Untuk sahnya transaksi sewa-menyewa dan upah mengupah maka diharuskan untuk terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Menurut Hanafiah, *ijârah* hanya memiliki satu rukun, yaitu ijab dan qabul, yang merupakan pernyataan dari orang pemberi sewa dan penyewa. Sedangkan menurut jumhur ulama, *ijârah* memiliki empat rukun, yaitu

#### 1) *'Aqid* (Orang yang berakad)

*Al-'aqid* adalah isim Fa'il dari عاق dan artinya adalah orang yang melaksanakan atau melakukan akad. Keberadaan *al-'aqid* sangat penting dalam akad, suatu perjanjian tidak akan terjadi dan mempunyai kekuatan hukum jika tidak ada *al-'aqid*, sama seperti tidak akan terjadi akad bila tidak ada shighoh ijab-qobul.<sup>27</sup>

*Wilayah* dan *ahliyyah* yang sempurna di perlukan oleh para pihak yang berakad (*'Aqid*), agar akad tersebut dianggap sebagai akad yang sah. *Wilayah* (kekuasaan) adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam bentuk akad, sedangkan *ahliyyah* yang sempurna merupakan kualifikasi seseorang untuk menerima hak dan memenuhi kewajiban.<sup>28</sup>

Dalam akad *ijârah* ada dua orang yang berakad yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah pemilik jasa atau manfaat sedangkan *musta'jir* adalah penyewa atau pengguna jasa atau manfaat. Bagi kedua belah pihak yang melakukan akad *ijârah* disyaratkan untuk baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), saling meridhai dan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Djohar Arifin, "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 6, no. 1 (2014), hlm.171

<sup>28</sup> Muhammad Rifqi Hidayat, "Analisis Fikih Klasik Terhadap Badan Hukum Sebagai Aqid," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, vol.2, no. 2 (2015). Hlm.50

<sup>29</sup> Hendri Suhendi, *Fikih Muamalah*, cet ke 10... hlm 117



Dalam Fatwa DSN MUI No. 112/ DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan beberapa ketentuan terkait dua orang yang berakad dalam akad *ijârah* yaitu:

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, cakap secara hukum dan sesuai menurut aturan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. *Mu'jir* wajib memiliki wewenang (wilayah) atau kekuasaan untuk melakukan akad *ijârah* baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*
- c. *Musta'jir* disyaratkan untuk memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk membayar *ujrah* atau upah
- d. *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.<sup>30</sup>

Menurut Hanafiah syarat yang berkaitan dengan '*aqid* adalah berakal dan mumayyiz. Sedangkan baliqh merupakan syarat yang berkaitan dengan '*aqid* menurut Syafiiyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijârah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) sudah gila atau masih di bawah umur. Ulama Maliki berpendapat bahwa mumayyiz adalah syarat jual beli sedangkan baliqh adalah syarat kelangsungan (*nafadz*). Jadi, jika seorang anak yang \mumayyiz menyewakan dirinya (untuk bekerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.<sup>31</sup>

## 2) Shighat (*ijab* dan *qabul*)

Shighat merupakan sesuatu yang disandarkan dari dua orang yang berakad berupa perkataan dari penyewa atas penyerahan jasa atau manfaat barang sewaan dan perkataan dari yang menyewakan sebagai tanda terima barang atau jasa yang disewa untuk menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Shighat dalam akad disyaratkan jelas, harus menjelaskan

<sup>30</sup> Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah. hlm. 4

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, cet 10 (Damaskus: Darul Fikri, 2007 ), hlm.389

objek akad dan harus menjelaskan harga.<sup>32</sup> Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan sebagai janji atau penawaran yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pihak pertama.<sup>33</sup> Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh pihak kedua untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*.<sup>34</sup>

*Shighat* dalam transaksi *ijârah* adalah sesuatu berupa lafal menyewakan, mempekerjakan yang digunakan untuk mengungkapkan maksud dua pihak yang melakukan transaksi, semisal ungkapan “Aku meminjamkan rumah ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian.” Bisa juga dengan lafal “Aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan harga sekian”. Kemudian orang yang menyewa berkata “Aku terima”. Jika dua pihak yang melakukan transaksi mengerti maksud lafal *shighah*, maka *ijârah* telah sah apapun lafal yang digunakan karena dalam hukum syari’ah tidak ada ketentuan hukum yang membatasi lafal *ijab* dan *qabul* dalam transaksi, pembahasan mengenai *shighah* hanya disebutkan secara umum.

*shighat* (*ijab* dan *qabul*) dapat dilakukan dengan beberapa cara-cara berikut ini:<sup>35</sup> *pertama*, lisan, hendaknya memberikan pernyataan *ijab* dan *qabul* dalam bentuk perkataan secara jelas, dan pernyataan *ijab* dan *qabul* para pihak dengan cara lisan merupakan bentuk *shighat* yang sangat jelas. *Kedua* tulisan. Suatu perikatan atau perjanjian terkadang dibuat secara tertulis oleh para pihak, hal ini dikarenakan para pihak tidak dapat bertemu langsung untuk melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Jika badan hukum membuat kontrak

---

<sup>32</sup>Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.31

<sup>33</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 63

<sup>34</sup> Hendri Suhendi, *Fikih Muamalah*, cet ke 10... hlm 117

<sup>35</sup> Ash-Shawi. Shalah and Abdullah Al-mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Terjemahan)* (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.27.

dalam bentuk selain tertulis, timbul kesulitan mengenai tanggung jawab orang-orang yang terkait dengan badan hukum, karena diperlukan bukti.

*Ketiga* Isyarat. Suatu perjanjian tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacat juga dapat membuat kontrak (perjanjian). Jika kecacatan adalah hambatan bicara, dimungkinkan untuk melakukan *shighat* dengan satu tanda yang memiliki pemahaman yang sama. *Keempat* Perbuatan Selain untuk mengembangkan kebutuhan masyarakat, *shighat* dapat diwujudkan melalui tindakan saja, tanpa kata, tulisan maupun isyarat. Hal ini diperbolehkan jika perbuatan tersebut diterima oleh para pihak dan para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya.

Fatwa DSN MUI No. 112/ DSN-MUI/IX/2017 juga memperjelas beberapa ketentuan terkait shigat dalam akad *ijârah* yaitu: shigat dalam akad *ijârah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas, memahami bahwa akad *ijârah* dapat dilakukan secara lisan, tertulis, dengan isyarat dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>36</sup>

### 3) *Ujrah* (uang sewa atau upah)

*Ujrah* (upah) merupakan imbalan atau sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya. Upah atau imbalan yang diberikan haruslah berupa sesuatu yang bernilai, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalam bentuk ini, imbalan *ijârah* biasanya berupa benda material, uang, gaji ataupun jasa pemeliharaan dan perawatan, asalkan diberikan atas dasar kerelaan dan kejujuran.<sup>37</sup>

Ada beberapa syarat yang yang hendak dipenuhi dalam *ujrah* yaitu:

- a. Karena *ijârah* adalah akad timbal balik, maka *ujrah* atau upah sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya..

<sup>36</sup> Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah. hlm. 4

<sup>37</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2002), hlm. 36

- b. Tidak boleh mengambil uang dari hasil pekerjaannya, apabila pekerjaan yang dilakukan bersifat khusus seperti hakim karena sudah mendapat gaji khusus dari negara atau pemerintah.
- c. Uang sewa harus lengkap dan disempurnakan sesuai dengan barang yang disewa. Ketika manfaat sewa telah disempurnakan, maka jumlah uang diserahkan sesuai kesepakatan.<sup>38</sup>

Apabila rukun dan syarat telah terpenuhi maka pemberian sewa upah (ujrah) dalam transaksi yang menggunakan akad *ijârah* adalah hak yang harus diberikan oleh penyewa kepada yang berhak. Semisal, seorang pemborong proyek bangunan menyewa penyewa untuk bekerja berdasarkan kontrak selama satu hari atau satu bulan, maka pemborong tersebut diharuskan membayar upah (ujrah) kepada orang sewaan tersebut sebagai imbalan dari hasil kerjanya.

#### 4) Manfaat

Dalam akad *ijârah* diharuskan adanya manfaat yang diterima penyewa, selain itu harus dijelaskan jenis manfaatnya dan berapa lama manfaat penggunaan manfaat tersebut. Barang yang disewakan yang dikerjakan dalam upah mengupah, diisyaratkan bermanfaat, dapat memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. Barang yang menjadi objek dalam akad sewa-menyewa dan upah-mengupah harus dapat di manfaatkan kegunaannya, manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.
- b. Benda-benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dialihkan atau diserahkan, baik secara hakiki maupun syar'i kepada penyewa.
- c. Menurut syara' penggunaan manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh).
- d. Benda atau objek yang disewakan diharuskan kekal 'ain (zat), hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 178

Baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.<sup>40</sup> Yaitu penggunaan manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui jelas, melalui pemeriksaan atau memberikan informasi secara transparan tentang kualitas barang.

#### 4. Berakhirnya Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*

Menurut ulama Hanafiyah, *ijârah* dianggap telah berakhir dengan meninggalnya salah seorang yang berakad, sedangkan ahli waris dari orang yang berakad tidak memiliki hak untuk meneruskan akad. Hal ini dikarenakan *ijârah* hanyalah akad sewa-menyewa manfaat atau jasa, sedangkan manfaat menurut ketentuan fiqih tidak dapat diwariskan karena kewarisan hanya berlaku untuk benda yang dimiliki, sedangkan menurut jumhur ulama, *ijârah* adalah akad yang mengikat para pihak, sama seperti akad jual beli. Berdasarkan pendapat inilah mayoritas fuqaha berpendapat bahwa, dengan meninggalnya salah satu dari para pihak yang berakad, *ijârah* tidak menjadi batal tetapi *ijârah* akan berakhir ketika masa akad berakhir. Oleh karena itu, manfaat dari *ijârah* dapat diwariskan sampai berakhirnya masa akad.<sup>41</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, sewa tidak sah atau batal apabila salah satu dari dua pihak yang berakad uzur, seperti rumah yang disewakan disita karena utang yang tinggi. Menurut ulama Hanafiyah uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *ijârah*, adalah apabila salah satu pihak pailit (bangkrut), atau tempat penyewa berpindah. Misalnya, ada orang yang diupah untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa tersebut pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *ijârah* itu hanyalah apabila objek *ijârah* dalam akad mengandung cacat

---

<sup>39</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 170

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, ... hlm. 321

<sup>41</sup> Fadhilah Al-Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh Al-Mu'amalah Al-Maliyah Fi Al-Islam*, (Kairo, Dar Al-Salam, 2010), hlm. 246.

atas manfaat yang hendak disewakan atau hilangnya manfaat dari objek yang disewakan, seperti kebakaran, dilanda banjir dan sebagainya.

Akad *ijârah* berakhir dengan *iqalah* (menarik kembali). Disini terjadilah proses pemindahan benda dengan benda sehingga memungkinkan untuk *iqalah*. Selain itu yang menyebabkan akad *ijârah* berakhir dikarenakan musnah atau matinya sesuatu yang disewakan. Atau manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau waktu telah berlalu dan pekerjaan telah selesai, kecuali ada *udzur* atau halangan.<sup>42</sup>

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijârah* akan berakhir apabila:

- a. Hilang atau hancurnya barang atau benda yang menjadi objek sewaan dalam akad *ijârah*, seperti rumah yang terbakar atau pakaian yang dijahit hilang.
- b. Berakhirnya tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijârah*. Misalnya apabila benda yang disewakan adalah rumah, maka rumah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya pada saat akad telah berakhir, dan apabila sesuatu yang disewakan tersebut adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya pada saat akad berakhir. Hal ini telah disepakati oleh seluruh ulama fiqh.<sup>43</sup>

##### 5. Konsep pertanggungjawaban Risiko dalam Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*

Setiap usaha atau bisnis tentunya tidak terlepas dan dihadapkan dengan risiko, jadi penting bagi sebuah bisnis untuk semaksimal mungkin menghindari atau meminimalisir terjadinya risiko, agar mampu mencapai keuntungan secara optimal dan meminimalkan dampak negatif yang dapat mengancam atau menimbulkan kerugian bagi bisnis tersebut. Begitu juga dengan bentuk transaksi skill dan jasa yang sering terjadi risiko yang mengancam dan berdampak pada bisnis tersebut, baik secara materil maupun secara moril.

<sup>42</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Hlm 137

<sup>43</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 237-238

Bentuk-bentuk risiko yang sering dijumpai dalam akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl* adalah risiko yang bisa saja disebabkan oleh faktor alamiah atau ketidaksejajaan para pekerja dalam menjalankan atau mengelola pekerjaannya, menurut Jumhur ulama risiko tersebut murni muncul sebagai faktor alam murni bukan disebabkan oleh niat atau kesengajaan pihak pekerja dalam hal ini cangkupan pertanggung jawaban risiko menurut perpektif ulama, mutlak ditanggung oleh pemiliknya. Namun, jika pekerja bertindak lalai maka pekerja bertanggung jawab atas risiko kerja yang ditimbulkannya.<sup>44</sup>

Abu Hanifah dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa pihak pekerja tidak dibebani tanggung jawab atas risiko kerja yang terjadi, kecuali pihak pekerja tersebut bertindak lalim atau lalai, mazhab Hanbali dan asy-Syafii membenarkan pendapat tersebut. Ibnu Hazm berkata: “sama sekali tidak ada tanggungjawab atas pekerja umum atau pekerja khusus, tidak pula atas pengrajin, kecuali apabila terbukti bahwa pihak pekerja telah bertinsdak lalai dan menelantarkan pekerjaannya.<sup>45</sup> Apabila terjadi perselisihan antara tukang jahit (pihak pekerja) dengan orang yang mempunyai kain, yang diterima adalah perkataan penjahitnya. Demikianlah menurut pendapat Maliki, Syafi’I, dan Hambali, Hanafi.

Penerapan *qawaid fiqhiyyah* muamalah:

الأجر والضمان لا يجتمعان

*Upah dan membayar ganti rugi tidaklah berkumpul.*

Dalam *qawaid fiqhiyyah* muamalah diatas, menegaskan bahwa antara upah dengan membayar ganti rugi tidaklah berkumpul. Karena itu, masalah upah mengupah tidak dapat dilakukan oleh seseorang dengan dikumpulkan kepada membayar ganti rugi, karena kedua masalah muamalah tersebut adalah masing-masing memiliki ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan *qawaid fiqhiyyah* muamalah ini, dapat dipahami bahwa upah dari karyawan

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 159

<sup>45</sup> *Ibid*

yang bekerja di *day care* tidak dapat dijadikan ganti rugi terhadap risiko yang terjadi di *day care*.<sup>46</sup>

## **B. Konsep Pertanggungjawaban Risiko**

### 1. Pengertian pertanggungjawaban dan risiko

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab merupakan kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya, apabila terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan diperbolehkannya untuk dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu kewajiban bagi seseorang untuk melaksanakan atau melakukan apa yang menjadi kewajibannya.<sup>47</sup> Konsep tanggung jawab berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban, dimana pendapat yang lebih umum mengatakan bahwa hak untuk satu orang berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.<sup>48</sup>

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, risiko diartikan sebagai akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang merugikan, membahayakan atau tidak menyenangkan.<sup>49</sup> Sedangkan istilah risiko yang didefinisikan oleh *Black Law Dictionary* disebut sebagai “*The uncertainty of a result, happening, or loss*”, yaitu merupakan ketidakpastian dari suatu akibat, kejadian atau kerugian. Pendapat Subekti cenderung mengartikan risiko sebagai peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak atau karena keadaan memaksa, yang menyebabkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi sebagai tanggungjawab atas kerugian yang disebabkan.

---

<sup>46</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), Hlm.227

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum...*, Ghalia Indonesia, 2005

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti ,2000), hlm, 55.

<sup>49</sup> Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko dalam Perbankan* (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2019), hlm. 106



Dalam buku berjudul *Manajemen Risiko Perbankan*, karya Ferry N. Idroes mendefinisikan risiko sebagai dampak negatif yang ditimbulkan karena adanya ancaman atau peluang terhadap suatu tindakan atau kejadian, yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan. Muhammad Ma'sum Billah, mengemukakan bahwa risiko diartikan kerugian yang ditanggung oleh pihak bertanggung sebagai tanggungjawab atas kejadian yang tidak terduga.<sup>50</sup> Dari pemaparan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah akibat buruk atau kerugian yang ditimbulkan karena telah dilakukannya sesuatu peristiwa atau perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan pertanggungjawaban risiko disini adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya sebagai suatu dampak dari perbuatan yang merugikan, membahayakan atau yang kurang menyenangkan.

Setiap usaha pekerjaan dan kegiatan tertentu, tentunya memiliki risiko yang tidak ada pihak yang menginginkan terjadinya risiko dan seringkali berada di luar jangkauan akal manusia. Bentuk dari pada risiko dapat dikategorikan menjadi dua yaitu risiko yang dapat dihindari dan risiko yang tidak dapat dihindari atau risiko yang terjadi tanpa ada dugaan, sehingga perlu mempersiapkan diri dari berbagai kerugian yang akan terjadi.

## 2. Manajemen risiko

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode atau pendekatan dalam mengidentifikasi, menetapkan solusi, dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan kerugian dan ancaman. Manajemen dalam Islam adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan dengan melakukan aktivitas manajemen risiko, yang melibatkan aktivitas pengorganisasian, perencanaan, pengarahan dan pengendalian untuk mencapai efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ajaran Islam. Banyak kasus-kasus yang terjadi pada sarana bisnis membuktikan bahwa tingkat terjadinya risiko dalam bisnis semakin meningkat terutama pada era

---

<sup>50</sup> Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.4

yang makin global dan semakin terintegritas seperti saat ini, menyebabkan perlunya manajemen risiko.

Hal ini sesuai dengan pesan Nabi Muhammad SAW, tentang perlunya manajemen risiko. Dalam Hadits dikisahkan, bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW, bertemu dengan seorang laki-laki suku Badui yang meninggalkan untanya tanpa mengikatnya. Rasulullah SAW, lalu bertanya: “mengapa engkau tidak mengikat untamu? Dia akan lari dan menimbulkan musibah bagimu.” Sang laki-laki badui menjawab: “aku bertawakkal pada Allah SWT, aku serahkan semua urusanku pada-Nya.” Rasulullah saw, tidak serta merta menyetujui ketawakkalan laki-laki itu bahkan beliau bersabda: “Ikatlah dahulu untamu, lalu bertawakkallah pada Allah.” (Hadis Riwayat Tirmidzi)

Allah berfirman dalam Al-quran surat lukman 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan:

Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>51</sup>

Dalam ayat diatas secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa, tiada seorangpun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diperolehnya besok, termasuk kemalangan atau kecelakaan sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisir terjadinya risiko.

<sup>51</sup> QS.Luqman (31) : 34

Dalam kaidah fiqih juga ditemukan beberapa kaidah yang menjelsakan bahwa perlunya manajemen risiko yaitu:

- a. Segala kerusakan dan bahaya harus dihilangkan secepat mungkin
- b. Mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan
- c. Dimana terdapat kemaslahatan disana terdapat hukum Allah SWT
- d. Bahaya (beban berat, kerugian) harus dihilangkan.<sup>52</sup>

Dari ayat Al-quran, hadist dan kaidah fikih tersebut, dapat dipahami bahwa manajemen risiko harus dipersiapkan, karena apabila terjadi kegagalan dan kerugian, maka perlu mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh risiko yang dapat terjadi. Dalam Hadis nabi riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibnu Abbas, Malik dari Yahya “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

Ada lima langkah dasar yang dapat diambil untuk mengelola risiko. Langkah-langkah ini disebut sebagai proses manajemen risiko. Dimulai dengan identifikasi risiko, analisis risiko, kemudian penilaian risiko, solusi yang diterapkan, dan terakhir pemantauan risiko. Oleh karena itu di butuhkan beberapa cara atau langkah dalam mengelola risiko diantaranya:

- a. Menghindari risiko, yaitu menghindari harta, usaha dan orang terhadap risiko dengan cara menolak, menerima, melaksanakan kegiatan atau segera menghentikan kegiatan apabila diketahui mengandung risiko.
- b. Mengendalikan kerugian. Langkah yang dilakukan untuk mengendalikan kerugian dengan berusaha meminimalisir dan merendahkan terjadinya kerugian, misalnya dengan membuat peraturan yang dapat meminimalisir terjadinya kerugian.

---

<sup>52</sup> Bambang Rianto Ruslan, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indones...* hlm. 28.

### 3. Teori-teori tanggung jawab

Dilihat dari konsep pengaturannya, menurut KUHPperdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Pertanggung jawaban atas dasar kesalahan dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak.

Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban yang diterapkan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori yaitu:<sup>53</sup>

- a) Seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, tanggung jawab dapat timbul jika terjadinya kesalahan, adanya kesengajaan dan/ atau kelalaian.
- b) seperti yang diatur pada Pasal 1366 KUHPperdata, tanggungjawab timbul jika terjadinya kesalahan, khususnya terdapat unsur kelalaian.
- c) Seperti yang diatur pada Pasal 1367 KUHPperdata, tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas.

Pasal 1365 KUHPperdata mengatur tentang adanya perbuatan yang melawan hukum sehingga adanya pertanggungjawaban yang harus dipenuhi diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut. Sedangkan pada Pasal 1366 KUHPperdata pembahasa yang dijelaskan pada pasal tersebut lebih mengarah pada tuntutan tanggung jawab yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian.<sup>54</sup>

#### a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Tanggung jawab dengan unsur kesalahan dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPperdata yaitu, “Tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya, menggantikan kerugian

<sup>53</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 3.

<sup>54</sup> Mira Febriliana, *Perbuatan Melawan Hukum atas Tidak Diserahkannya Sertifikat dalam Jual Beli Rumah antara Ny. Aimy Pramono dengan Ny. Mieke Surjana Dihubungkan dengan Buku III KUHPperdata*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2017), hlm 77.

tersebut.”<sup>55</sup> Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPPerdata mengharuskan adanya unsur kesalahan, sehingga baru dituntut untuk adanya tanggung jawab artinya seseorang tersebut harus bersalah (*liability based on fault*), dan pihak yang berkewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut adalah pihak yang menuntut ganti rugi.

Dari ketentuan pasal 1365 KUPerdata, dapat diketahui bahwa suatu perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut, apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum yaitu diwajibkan adanya unsur kesalahan, artinya seseorang tersebut harus bersalah
- 2) Adanya kerugian materil (berupa uang) dan immaterial (tidak berupa uang), disebabkan karena perbuatan yang menimbulkan kerugian.
- 3) Adanya unsur kesalahan dalam perbuatan tersebut, dapat berupa kesengajaan dan kelalaian.
- 4) Adanya hubungan kausal (sebab-akibat), yaitu adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.<sup>56</sup>

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian

Berdasarkan Pasal 1366 KUHPPerdata, yang menjelaskan: “setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesemberonoannya.” Dalam Pasal 1367 KUHPPerdata ini, menjelaskan bahwa seseorang harus bertanggung jawab bukan hanya karena perbuatannya tetapi juga karena kelalaian yang disebabkan olehnya.

---

<sup>55</sup> Niniiek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2007), hlm

<sup>56</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hlm. 302

c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan)

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara, “seseorang tidak hanya bertanggungjawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.” Artinya seseorang bertanggungjawab secara perdata atas kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan orang lain yang menjadi tanggungannya.

Penjelasan lebih lanjut pada Pasal 1367 KUHPerdara, mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat dimintai tanggungjawab, diantaranya orang tua dan wali yang sah dari anak yang belum dewasa, masih tinggal bersama, dan mereka yang menjalankan kekuasaan orang tua atau wali yang sah, majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, terhadap bawahannya dalam pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, guru sekolah terhadap murid-muridnya selama berada dibawah pengawasannya, kepala tukang terhadap tukang-tukangnya selama berada dibawah pengawasannya, pemilik binatang atau yang menggunakan binatang dalam melakukan tindakan, baik binatang itu berada dalam pengawasannya maupun tidak dan pemilik gedung apabila gedung itu ambruk, baik seluruhnya atau sebagian.

Apabila orang tua, wali, guru sekolah dan kepala tukang serta majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka bertanggungjawab, dalam pada Pasal 1367 KUHPerdara dijelaskan bahwa tanggungjawab atas mereka dapat berakhir. Menurut pasal 1367 KUHPerdara ini, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang berada di bawah pengawasan dan pengendaliannya.

### **BAB III**

## **RISIKO KERJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KARYAWAN PADA *DAY CARE* DI KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH**

#### **A. Gambaran Umum *Day Care* Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh**

Banyaknya Lembaga Pendidikan Usia Dini di Kota Banda Aceh dengan berbagai tawaran kurikulum dan sistem pendidikan yang beranekaragam, memiliki visi dan misi yang berbeda-beda, menerapkan model pendidikan dalam bentuk permainan, menjadikan salah satu hal yang selalu dipelajari oleh orang tua untuk menentukan pilihan dalam menitipkan anak-anak mereka, dan tentunya dengan pertimbangan bahwa sang anak akan aman apabila dititipkan pada tempat penitipan tersebut.

Bila diperhatikan Lembaga Pendidikan Usia Dini di Kota Banda Aceh, umumnya berbentuk badan usaha yayasan. Yayasan selama ini dikenal sebagai suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat non komersial yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dalam ketentuan umum UU Yayasan, Pasal 1 butir (1) dikatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang berdiri atas kekayaan yang dipisah dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.<sup>1</sup>

Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, pengurus, dan pengawas. Ketiga organ yayasan dimaksud bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik didalam yayasan yang tidak hanya dapat merugikan yayasan melainkan juga pihak lain, selain itu ketiga organ tersebut juga dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya risiko pada yayasan.

---

<sup>1</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 297

Sejak dibentuknya Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia (Dit. PADU) tahun 2000 maka pembinaan untuk pendidikan menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Persyaratan pendirian Lembaga Pendidikan Usia Dini atau tempat penitipan anak (TPA) terdiri atas persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Pendiri TPA mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui kepala dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan pendirian TPA

Persyaratan dan tata cara pendirian TPA merujuk pada petunjuk teknis Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Izin pendirian TPA berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau kepala SKPD. Penutupan TPA dilakukan apabila:

1. TPA sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan/atau
2. TPA tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Syiah Kuala merupakan salah satu kecamatan di Kota Banda Aceh yang juga memiliki banyak Lembaga Pendidikan Usia Dini atau lebih dikenal dengan sebutan *day care*. Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar, dengan luas 20,39 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 39.880 jiwa, dengan tingkat kepadatan terendah yaitu 1.956 jiwa/km<sup>2</sup>,<sup>2</sup> dan memiliki beberapa kelurahan atau desa yaitu: Ie Masen Kaye Adang, Pineung, Lamgugop, Kopelma Darussalam, Rukoh, Jeulingke, Tibang, Deah Raya, Alue Naga, dan Peurada.

---

<sup>2</sup> Profil Kabupaten/Kota, Kota Banda Aceh, Naggroe Aceh Darussalam



Dalam penelitian ini penulis mengambil kelurahan atau Gampong Lamgugop dengan pertimbangan bahwa Gampong Lamgugop merupakan daerah yang letaknya strategis dan mudah dijangkau oleh penulis, selain itu Gampong Lamgugop merupakan salah satu kelurahan yang kebanyakan masyarakatnya memiliki kesibukan dari pagi hingga sore, yang kemungkinan besar banyak dari masyarakat yang tinggal di Gampong Lamgugop menitipkan anak-anaknya pada *day care*.

Penulis melakukan observasi dan wawancara pada tiga lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berada di Gampong Lamgugop kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, yaitu TPA Islam Al-Azhar Cairo, *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3 dan PAUD Islam Bustan As Sofa, alasan penulis memilih tiga lembaga pendidikan anak tersebut dikarenakan anak-anak yang dititipkan tidak hanya berasal dari gampong Lamgugop, tetapi juga beberapa daerah disekitaran Lamgugop, sehingga dimungkinkan bahwa data yang didapatkan *reliable* yaitu data yang didapatkan akan memberikan hasil yang sama jika diuji pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda, selain itu data yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan dan memuaskan penulis dalam penelitian ini.

#### 1. Profil TPA Islam Al-Azhar Cairo

Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Banda Aceh adalah salah satu cabang dari sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia, yang terletak di Gampong Lamgugop kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Sekolah ini merupakan sekolah menghafal Al Qur'an, yang sangat diminati oleh para orang tua untuk mendaftarkan anaknya pada sekolah ini, dengan menerapkan kurikulum diknas dan kurikulum keagamaan Al-Azhar Cairo Banda Aceh dan menggabungkan pendidikan berbasis IMTAQ (iman dan taqwa) dan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi).

Dengan pola pendidikan ini diharapkan siswa Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Banda Aceh tidak hanya akan cerdas secara intelektual, tetapi juga secara emosional dan spiritual yang cerdas, dan memiliki wawasan internasional sehingga mereka dapat menciptakan calon pemimpin Ummah, agama dan bangsa yang berpegang teguh pada Al Qur'an dan sunnah. Sekolah ini dikelola oleh Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah Al-Azhar Aceh yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan.

Salah satu jenjang pendidikan yang ditawarkan pada Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Banda Aceh adalah tempat penitipan anak (TPA) atau sering disebut dengan *day care*. Pada awalnya *day care* ini merupakan lembaga pendidikan yang independen atau terpisah dari Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Banda Aceh, pada tahun 2022 *day care* bergabung dengan KB TK Islam Al-Azhar Cairo. Bergabungnya *day care* dengan KB TK Islam Al-Azhar Cairo menjadi sebuah kesempurnaan dalam pelaksanaan jenjang pendidikan pada Sekolah Islam Al-Azhar Cairo, karena pada dasarnya KB TK Islam Al-Azhar Cairo menerima anak yang berusia empat tahun sampai usia enam tahun, dengan bergabungnya *day care* maka jenjang usia yang diterima di sekolah Islam Al-Azhar Cairo mulai dari *day care* hingga TK yaitu mulai usia tiga bulan hingga enam tahun. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab yang mendasari berdirinya *day care* di sekolah Islam Al-Azhar Cairo.

Melihat di zaman sekarang ini, banyaknya ibu-ibu atau orang tua yang harus bekerja, memaksa mereka meninggalkan anaknya yang masih kecil, namun mereka tidak punya pengasuh atau orang yang dapat dititipkan anak-anak, bahkan sebagian dari mereka lebih senang atau lebih tertarik untuk mengasuh anaknya pada lembaga penitipan anak. Saat banyaknya permintaan dari orang tua terutama ibu-ibu untuk adanya jenjang pendidikan anak yang berusia 3 bulan hingga 3,5 tahun pada sekolah Islam Al-Azhar Cairo, oleh karena itu maka muncullah inisiatif untuk dibentuknya *day care*. Namun untuk

izin operasional dan ISN pada TPA Islam Al-Azhar Cairo sedang berada dalam pengurusan di dinas.

Adapun visi dan misi yang ingin di capai oleh sekolah Islam Al-Azhar Cairo Banda Aceh adalah

a. Visi

Sekolah yang menciptakan calon pemimpin iman dan agama, menghafal Al-Qur'an, memiliki moralitas yang baik, berpengetahuan, menguasai teknologi dan selalu berpegang teguh pada Al Qur'an dan sunnah.

b. Misi

Mengembangkan sikap Akhlakul Karimah siswa melalui terciptanya suasana religious, melaksanakan kegiatan akademis yang unggul, modern dan efektif Mengembangkan manajemen pendidikan yang amanah, transparan, dan professional, mengembangkan kemampuan siswa untuk bersinergis, berprestasi dan berkompetisi di dunia nasional dan internasional mengembangkan keterampilan entrepreneur.

Untuk visi dan misinya TPA Islam Al-Azhar Cairo sama seperti visi misi TK B Islam Al-Azhar Cairo, namun lebih dikembangkan lagi mengikuti kemampuan dan keperluan dari *day care* sendiri yaitu ingin anak-anak yang berusia tiga bulan ini benar benar terpenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan gizinya maupun pendidikannya.

## 2. Profil *Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3 Y

*Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3 merupakan ekspansi dari TK Khalifah Aceh 3, dimana pada awal berdirinya *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3 masih berada satu bangunan dengan TK Khalifah Aceh 3, namun pada awal agustus tahun 2022 *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3 telah memiliki bangunan dan gedung sendiri tepatnya berlokasi di Jln. Tgk. Lamgugob, lorong Melati, Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Sedangkan TK Khalifah Aceh 3 yang letaknya sangat strategis,

berlokasi di Jln. Tgk. Lamgugob, No. 19 Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, telah berdiri pada 02 Februari 2019 atau diawali dengan dilaksanakannya *soft opening* pada tanggal tersebut dan ini menjadikan TK Khalifah cabang ketiga di Bumi Serambi Mekkah. Owner TK Khalifah Aceh 3 adalah Bapak H.Husaini Jamil, SE, M.M.Tr.

TK Khalifah Aceh 3 menerima Siswa/i dari beberapa jenjang yaitu TK A, TK B, Playgroup, dan *Day care*. Dalam penulisan ini, penulis akan mengkhususkan penelitian pada jenjang *day care* yaitu pada *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3, hal ini disebabkan karena bentuk risiko kerja pada *day care* lebih tinggi, dan secara teknis batasan usia anak yang dititipkan pada *day care* cukup mungkin untuk terjadinya risiko.

Adapun visi dan misi yang ingin dicapai *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3 sama dengan TK Khalifah Aceh 3, hal ini dikarenakan masih dibawah pengawasan TK khalifah3, adapun visi dan misinya adalah sebagai berikut:

a) Visi TK Khalifah

Menjadi salah satu PG dan TK Islam terfavorit di Indonesia.

b) Misi TK Khalifah

Memastikan ananda bercita-cita menjadi pengusaha dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW.

3. Profil Bustan As Sofa

Bustan As Sofa merupakan Lembaga Pendidikan Usia Dini yang lahir dan terbentuk pada tahun 2020 berdasarkan hasil penelitian dan kajian Lembaga Pendidikan pada Tadika Aulad As Sofa di Malaysia pada tahun 2019. Hasil kajian ini selanjutnya dikembangkan dan diselaraskan dengan kearifan local Aceh. Lahirnya Bustan As Sofa ini sebagai bagian dalam mewujudkan Pendidikan sejak dini melalui pengintegrasian nilai-nilai Pendidikan Qur'ani dengan melalui pembiasaan-pembiasaan yang diinternalisasikan dalam keseharian bani dan banat Bustan As Sofa.

Latar belakang berdirinya Bustan As Sofa, dikarenakan melihat bahwa pengalaman dan konsep pembelajarannya yang telah dijalankan di Malaysia dan sangat relevan untuk diterapkan di Banda Aceh sebagai masyarakat dengan penerapan syariat Islam secara kaffah. Pembelajaran yang ditawarkan di Bustan As Sofa yaitu pembelajaran AlQur'an dan hadits yang memiliki sanad sehingga menjadi nilai tawar dalam sistem pendidikan yang ditawarkan selain sistem pendidikan yang lainnya

Konsep yang ditawarkan oleh Bustan As Sofa merupakan sebuah konsep yang telah teruji (diteliti dan dipraktikkan) di Malaysia sebagai lembaga Tadika Aulad (PAUD) yang telah berjalan lama dan mendidik banyak anak-anak usia dini, Bustan As Sofa sebagai bahagian dari As Sofa Group education mengadopsi konsep yang telah teruji dijalankan dengan tetap mengikuti kurikulum yang berlaku di Aceh dan sesuai dengan kearifan lokal Aceh (*local wisdom*). Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Bustan As Sofa berupa kurikulum yang telah teruji dipraktikkan di Malaysia, dan terus dievaluasi untuk peningkatan kualitas subjek didik yang menjadi amanah untuk diasuh dengan sebaik mungkin.<sup>3</sup>

Adapun visi misi dari Bustan As Sofa, adalah sebagai berikut:

- a. Visi Bustan As Sofa  
Menjadi PAUD Islam Yang Unggul pada 2025
- b. Misi Bustan As Sofa
  - 1) Mendidik dan membiasakan Anak Didik dalam Pembentukan awal sahsiah (karakter) melalui internalisasi nilai al-Qur'an dan Sunnah Nabawiyyah.
  - 2) Menerapkan lingkungan belajar yang nyaman, bersih, indah dan kekeluargaan (rumah keduanya anak-anak).

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Dicky Wirianto, CEO pada *Day care* Bustan as Sofa, pada tanggal 1 November 2022, di Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

- 3) Membiasakan anak-anak dalam mencintai Qur'an dengan mendengarkan murattal Qur'an dan hadis Nabawiyah.

c. Tujuan

- 1) Mencetak anak-anak yang bertaqwa kepada Allah Swt
- 2) Mencetak anak-anak yang meneladani kehidupan Rasulullah SAW
- 3) Menumbuhkan sikap mencintai Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Menyiapkan anak-anak untuk memasuki jenjang Pendidikan selanjutnya (SD/Ibtidaiyyah).

Dari penjelasan beberapa profil tempat penelitian penulis dalam melakukan observasi dan wawancara, yaitu pada tiga *day care* yang berada di Gampong Lamgugop kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, pada TPA Islam Al-Azhar Cairo, *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3 dan Bustan As Sofa, berdasarkan pendapat penulis dapat disimpulkan bahwa pendirian tiga *day care* ini memiliki berapa kesamaan dan perbedaan pada latar belakang dan tujuan pendirian. Kesamaan yang terdapat pada tiga *day care* ini, dimana pendiriannya sama-sama merupakan hasil adopsi dari lembaga pendidikan cabang sebelumnya, seperti TPA Islam Al-Azhar Cairo yang merupakan salah satu cabang dari sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia, *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3 yang merupakan cabang ketiga di Bumi Serambi Mekkah diawali dengan dilaksanakannya *soft opening* dan PAUD Islam Bustan As Sofa yang berdiri berdasarkan hasil mengadopsi konsep yang telah teruji (diteliti dan dipraktikkan) di Malaysia sebagai lembaga Tadika Aulad (PAUD) yang telah berjalan lama dan mendidik banyak anak-anak usia dini, konsep yang diadopsi disesuaikan dengan kearifan lokal Aceh (*local wisdom*).

Pada *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3 dan TPA Islam Al-Azhar Cairo tempat penulis melakukan penelitian juga memiliki kesamaan pada penyebab yang melatar belakangi berdirinya *day care* dimana kedua *day care* tersebut termotivasi untuk mendirikan *day care* karena banyaknya permintaan

dari orang tua untuk menitipkan anaknya pada *day care*, selain itu pendirian *day care* juga disebabkan untuk menyempurnakan jenjang pendidikan yang terdapat pada yayasan tersebut yaitu dimulai dari umur kurang lebih 3 bulan jenjang pendidikan *day care* hingga umur 5 tahun pada jenjang pendidikan TK.

### **B. Prosedur Pengendalian dan Pengawasan yang diterapkan Pada Day Care Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh untuk Meminimalisir Terjadinya Risiko Kerja**

Mengingat banyaknya risiko kerja yang terdapat hampir diseluruh tempat kerja, maka upaya untuk mencegah dan mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat proses pekerjaan yang dilakukan menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam pengendalian risiko tersebut, adalah menentukan sumber-sumber risiko, kemudian diadakan identifikasi risiko, risiko yang telah diidentifikasi perlu dievaluasi tingkat terjadinya risiko tersebut, sehingga dapat diupayakan suatu usaha pengendalian dan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya risiko tersebut dan sampai pada tahap aman.<sup>4</sup>

Prosedur Pengendalian dan pengawasan yang diterapkan pada *day care* memanglah sangat berpengaruh untuk meminimalisir terjadinya risiko kerja dan juga untuk pengembangan yayasan. Sebagaimana hasil wawancara yang penulis dapat dengan prosedur pengendalian dan pengawasan yang diterapkan pada TPA Islam Al-Azhar Cairo, *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3 dan Bustan As Sofa, desa Lamgugop, kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, sama-sama memberikan tanggapan bahwa untuk mencegah terjadinya risiko mereka lebih memfokus kepada pengawasan dan pengendalian risiko. berikut adalah jbaran dari hasil wawancara yang telah penulis rangkum:

---

<sup>4</sup> Septia Wulandari, "*Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko Area Produksi Line 3 Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja di PT. Coca Cola Amatil Indonesia Cebtral Java*", *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, 2011), Hlm. 2

### 1. Sistem pengendalian manajemen risiko pada TPA Islam Al-Azhar Cairo

Pengendalian manajemen risiko merupakan hal yang penting yang harus diterapkan pada sarana bisnis sekarang ini, TPA Islam Al-Azhar Cairo menerapkan beberapa pengendalian untuk meminimalisir terjadinya risiko diataranya adalah dalam prosedur opsionalnya TPA Islam Al-Azhar Cairo membagi anak yang dititipkan pada *day care* dengan ketentuan satu karyawan mendapatkan lima orang anak yang harus diawasi, salah satunya adalah seorang bayi sedangkan yang lainnya umurnya bervariasi. Panetapan pembagian usia anak yang dititipkan ini, diharapkan tingkat terjadinya risiko kerja menjadi lebih kecil.

Jumlah anak yang diterima pada TPA Islam Al-Azhar Cairo sebanyak 22 orang, dan menetapkan ketentuan umur anak yang diterima pada TPA Islam Al-Azhar Cairo mulai dari umur 3 bulan sampai 4 tahun. sedangkan untuk nominal biaya penjagaan atau penitipan anak pada TPA Islam Al-Azhar Cairo, sesuai dengan umur anak yang dititipkan dan batas waktu anak yang dititipkan, yaitu dari pagi hingga sore dan dari pagi hingga siang.<sup>5</sup>

Tabel 1 Nominal Biaya Penjagaan Anak pada *Day care* Islam Al-Azhar Cairo

No	Jam	Umur	Biaya
1	07.30-17.00 (full day)	3 bulan – 1,5 tahun	1.000.000
2	07.30-14.00 (setengah hari)	3 bulan – 1,5 tahun	800.000
3	07.30-17.00 (full day)	Diatas 1,5 tahun	800.000
4	07.30-14.00 (setengah hari)	Diatas 1,5 tahun	500.000

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Lia makfirah, Koordinator *Day care* Islam Al-Azhar Cairo, pada tanggal 8 November 2022, di Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh



Kualifikasi yang harus dimiliki karyawan yang bekerja pada TPA Islam Al-Azhar Cairo disesuaikan dengan kearifan lokal Aceh, dimana banyak masyarakat yang menganggap bahwa karyawan *day care* hanya sekedar menjaga anak dan tidak terlalu membutuhkan keahlian atau *skill* tertentu untuk menjadi karyawan pada *day care*, seperti perlunya *skill* sebagai seorang doctor atau psikolog anak. Dikarenakan *mindset* tersebut, kualifikasi yang ditentukan, disesuaikan dengan situasi yang terjadi seperti sayang anak, mahir dalam menangani anak terumata saat menangis, dan untuk mahasiswa dari jurusan PAUD adalah kualifikasi karyawan yang menjadi prioritas TPA Islam Al-Azhar Cairo.

TPA Islam Al-Azhar Cairo membuat evamat busa disetiap sudut ruangan, supaya tidak terjadinya benturan pada anak, menekankan pelayanan dari guru yang lebih maksimal yaitu lebih waspada dan lebih jeli dalam mengawasi anak-anak. Karyawan di bimbing dan diingatkan bahwa standar utama dalam pekerjaan ini adalah kenyamanan dan keamanan anak-anak. Selain itu setiap anak yang dititipkan pada TPA Islam Al-Azhar Cairo diharuskan membawa makan sendiri dan pada saat awal masuk pada TPA Islam Al-Azhar Cairo karyawan diharuskan mengecek kondisi sang anak pada orang tua seperti apakah anak yang dititipkan memiliki penyakit atau alergi makanan.<sup>6</sup>

Untuk meminimalisir terjadinya risiko pada diluar jam operasional kerja, yaitu pada saat penjemputan anak, pihak TPA Islam Al-Azhar Cairo memberikan sanksi kepada orang tua yang telat menjemput anak berupa infak kepada karyawan apabila sudah tiga kali telat menjemput dengan ketentuan 15 menit telat dalam menjemput maka diharuskan membayar infak sebanyak sepuluh ribu dengan dispensasi waktu 15 menit menunggu anak dijemput.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Dewi Sartika, sebagai pengawas dan pengelola pada TPA Islam Al-Azhar Cairo, pada tanggal 8 November 2022, di Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Lia Makfirah, Koordinator *Day care* Islam Al-Azhar Cairo, pada tanggal 8 November 2022, di Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

Bagi karyawan yang bekerja pada TPA Islam Al-Azhar Cairo, maka ditetapkan beberapa SOP (standard operating procedure) yang harus di penihi dan ditaati diantaranya adalah:

- a) Datang lebih awal yaitu sebelum anak-anak datang
- b) Mampu memabca Al-quran
- c) Menggunakan pakaian yang sopan sesuai dengan syariyah
- d) Berkomunikasi yang baik dan Saling menghargai
- e) Dan menjunjung tinggi lembaga yayasan pendidikan sosial dan dakwah Islam Al-Azhar Cairo

Bentuk tindakan yang dilakukan TPA Islam Al-Azhar Cairo apabila terjadi risiko yang membuat anak asuh luka dan diperlukan penanganan dari orang yang ahli dalam bidang tersebut, maka TPA Islam Al-Azhar Cairo memiliki seorang perawat yang bekerja TPA Islam Al-Azhar Cairo yang dapat memeriksa sang anak dan sebagai bentuk tindakan pertama yang diberikan pihak yayasan terhadap sang anak saat terjadinya risiko yang mungkin terjadi pada sang anak.

## 2. Sistem pengendalian manajemen risiko pada *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3

Prosedur pengendalian dan pengawasan yang diterapkan pada *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3, sangatlah berpengaruh terhadap terjadinya risiko kerja pada saat jam opearsional, karena sebagian orang tua tentu saja masih merasa khawatir terhadap penjagaan anaknya, atau pendidikan yang didapatkan oleh anaknya terkadang tidak sesuai dengan harapan sebagian orang tua di mana masih banyak kekurangan dalam hal merawat dan mendidik anaknya sebagaimana yang diinginkannya, sehingga dengan adanya prosedur pengendalian dan pengawasan yang diterapkan pada *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3 dimungkinkan untuk meminimalisir terjadinya risiko.

Kekhawatiran orang tua tentu saja memiliki alasan yang logis dimana para orang tua berharap anaknya akan mendapatkan pendidikan dan penjagaan yang aman, terstruktur dan sistematis. Untuk meminimalis terjadinya resiko kerja, TK Khalifah Aceh 3 menerapkan beberapa strategi seperti menetapkan beberapa kualifikasi yang harus dimiliki karyawan berupa tanggung jawab atas pekerjaan, memiliki jiwa sayang anak-anak, dan pendidikan terakhir adalah SMA, banyaknya karyawan yang bekerja pada berjumlah 5 orang karyawan.

Khalifah Aceh 3 menerima siswa/I dari beberapa jenjang pendidikan dan membuka slot penerimaan anak pada *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3 dengan batasan sekitaran 30 orang, dan untuk saat ini jumlah anak yang diterima pada *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 33 sebanyak 18 orang, hal tersebut dilakukan untuk meminimlaiser terjadinya perbandingan banyak anak yang diterima pada *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3 dan karyawan yang bekerja tidak stabil, dikarenakan jumlah anak yang diterima lebih banyak daripada karyawan yang bekerja.

Tabel 2 Data Jenjang Pendidikan Anak pada TK Khalifah Aceh 3

No	Jenjang pendidikan	Umur/usia
1	TK A	4-5 tahun
2	TK B	5-6 tahun
3	Playgroup	2-4 tahun
4	Day care	3 bulan

Bentuk pengawasan lain yang diberikan oleh pihak pekerja terhadap anak-anak yang dititipkan pada *day care* adalah anak-anak tidak boleh bermain diluar area yang telah ditetapkan, karena ditakutkan akan berakibat fatal bagi sang anak. Letak *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3 yang berada disamping jalan raya, mengharuskan pihak pekerja untuk lebih telaten dan teliti dalam melakukan pengawasan terhadap sang anak. Selain itu, untuk

meminimalisir terjadinya resiko diluar jam kerja, tetapi anak masih berada dikawasan *day care* dan lalainya orang tua pada saat penjemputan anak pihak *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3 akan menetapkan sanksi bagi orang tua yang telat menjemput anak, dengan denda lima belas ribu atau tiga puluh ribu perjam<sup>8</sup>

Perlengkapan yang digunakan pada *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3, berupa perlengkapan dan peralatan belajar adalah peralatan yang ramah dan aman untuk anak-anak, Selain itu mainan yang digunakan adalah maiann edukatif yang sesuai dengan usia anak. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan anak agar terjamin keselamatannya maka ruangan yang ada pada *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3 dilengkapi dengan CCTV dan setiap ruang kelas memiliki AC serta jendela/ventilas. *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3 juga menyediakan *baby massage* untuk umum, loker pribadi dan warmer ASIP.

### 3. Sistem pengendalian manajemen risiko pada Bustan As Sofa

Salah satu bentuk pengendalian dan pengawasan risiko, ditinjau dari kemampuan *hard skill* dan *soft skill* yang dimiliki karyawan, kemampuan *hard skill* dan *soft skill* ini sangat berpengaruh untuk meminimalisir terjadinya risiko kerja pada *Day care* Bustan As Sofa, karena puas atau tidaknya orang tua yang menitipkan anak pada *Day care* Bustan As Sofa tergantung terhadap kinerja karyawan *Day care*, oleh sebab itu *Day care* Bustan As Sofa sangat memperhatikan pengawasan kinerja karyawan dengan baik, seperti memperhatikan lingkungan kerja serta segala risiko yang mungkin terjadi, baik, karena kelalaian karyawan ataupun bukan karena kelalaian karyawan. Selain itu *Day care* Bustan As Sofa juga memberikan denda kepada karyawan yang telat masuk jam kerja berupa pemotongan gaji sebesar dua ribu rupiah.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Nurul Rizki, wakil Kepala Yayasan *Day care* khalifah Aceh 3, pada tanggal 24 oktober 2022, di Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

*Day care* Bustan As Sofa juga menetapkan ketentuan bahwa, apabila pihak karyawan berhalangan untuk bekerja atau izin dan sakit, maka diharuskan untuk mencari pengganti dan harus ada pemberitahuan terlebih dahulu terhadap kepala yayasan bahwa karyawan tersebut akan absen hadir pada hari tersebut.

Tabel 3 Kategori Kelas pada *Day care* Bustan As Sofa

No	Kategori kelas pada <i>day care</i> Bustan As Sofa	Umur
1	Kelas <i>Full Day</i>	4 Bulan – 4 Tahun (aktivitas <i>Full</i> Jam 07.30 – 17.00)
2	Kelas <i>Half Day</i>	4 Bulan – 4 Tahun (aktivitas lebih singkat Jam 07.30 – 14.00)
3	Kelas Reguler	2 Tahun – 4 Tahun (hanya bermain Jam 07.30 - 12.00)

*Day care* Bustan As Sofa menyediakan jasa untuk penitipan anak harian dengan biaya Rp. 50.000 perhari, sedangkan untuk pembayaran untuk uang SPP pihak *Day care* Bustan As Sofa juga menetapkan beberapa kategori, pembayaran SPP ini dilihat dari kelompok kelas dan jam kerja yang digunakan untuk penjagaan anak.

Tabel 4 Nominal SPP Anak Berdasarkan Kelompok Kelas yang ditawarkan pada *Day care* Bustan As Sofa

No	Kategori jam	Biaya / harga
1	Kelas Reguler	Rp. 250.000 perbulan
2	Kelas <i>Half Day</i>	Rp. 400.000 perbulan
3	Kelas <i>Full Day</i>	Rp. 700.000 perbulan

Hingga saat ini jumlah anak yang telah ditiptkan pada *day care* Bustan As Sofa berjumlah dua belas orang dengan dua kategori pembagian, yaitu anak harian, dan anak tetap. Anak harian adalah anak yang orang tuanya, hanya menggunakan jasa *day care* dalam beberapa hari, sedangkan anak tetap adalah anak yang orang tuanya menggunakan jasa *day care* full dalam satu bulan, beberapa bulan atau lebih.

Setiap karyawan yang bekerja di *Day care* Bustan As Sofa di tuntut untuk memiliki beberapa kualifikasi, sikap yang paling penting dalam bekerja yaitu kasih sayang dan lemah lembut terhadap anak kecil, mampu mengontrol emosi, dan memiliki tingkat kepekaan yang tinggi, karena anak kecil cenderung tidak terlalu pandai dalam mengekspresikan keinginan dan kebutuhannya. Kualifikasi sikap ini dibutuhkan untuk mengendalikan risiko kerja yang mungkin terjadi, dan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan orang tua yang menitipkan anak-anaknya di *Day care* Bustan As Sofa.<sup>9</sup>

*Day care* Bustan As Sofa juga menentukan batasan umur bagi anak-anak yang diasuh, yaitu mulai dari umur enam bulan hingga empat tahun, hal ini dikarenakan anak pada umur 0-6 bulan cenderung lebih membutuhkan kasih sayang, dan pengasuhan ibunya, anak yang berumur dibawah enam bulan juga belum disarankan untuk diberikan MPASI sehingga anak sangat bergantung pada ibunya. Pembatasan usia bagi anak-anak yang ditiptkan pada *Day care* Bustan As Sofa diharapkan dapat berpengaruh pada berkurangnya risiko kerja yang mungkin terjadi. Hari kerja *Day care* Bustan As Sofa mulai dari hari senin hingga hari jumat, dan libur pada hari libur nasional. Hal ini dikarenakan rata-rata orang tua yang menitipkan anak pada *Day care* Bustan As Sofa adalah karyawan yang bekerja di lembaga pemerintahan maupun swasta yang bekerja pada hari tersebut dan libur pada hari libur nasional.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Rina Rizka, karyawan pada *Day care* Bustan as Sofa pada tanggal 17 Oktober 2022, di Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

*Day care* Bustan As Sofa tidak membatasi anak-anaknya untuk hanya berada di dalam ruangan karena anak yang berumur 0-6 tahun sedang berada pada *Golden Age Periode* atau sering disebut dengan periode emas. Pada periode emas ini, otak mengalami tumbuh kembang paling cepat dan paling kritis, kualitas seorang anak dapat dinilai dari proses tumbuh kembangnya dan proses tumbuh kembang merupakan hasil interaksi faktor genetik dan faktor lingkungan.

Untuk mewujudkan proses tumbuh kembang yang baik *Day care* Bustan As Sofa mengajak anak-anak untuk bermain diluar ruangan. Kegiatan tersebut tentunya memiliki risiko kerja yang mungkin terjadi pada anak, namun *day care* Bustan As Sofa melakukan beberapa pengawasan untuk meminimalisir terjadinya risiko tersebut, seperti anak yang diperbolehkan bermain di taman adalah anak-anak usia 2-6 tahun, dikarenakan anak pada usia tersebut sudah mulai mengerti tentang lingkungan sekitar, selain itu saat anak-anak bermain di luar maka *owner* pihak pekerja *Day Care* dituntut untuk lebih teliti dalam melakukan pengawasan terhadap anak.

Apabila salah satu anak yang ditiptkan sakit, *day care* Bustan As Sofa tetap menerima anak yang sakit saat pertama ditiptkan tersebut, namun anak tersebut di pisah dari anak lainnya, untuk menghindari kemungkinan penyakit yang diderita anak tersebut dapat menular kepada anak lain. Sedangkan untuk bentuk risiko kerja berupa alergi, *day care* Bustan As Sofa belum pernah mendapatkan kejadian anak alergi, dikarenakan pihak orang tua telah memberitahu terlebih dahulu penyakit dan alergi yang ada pada anak yang ditiptkan tersebut, sehingga pihak karyawan dapat mengontrol anak yang berada dibawah pengsauhannya untuk tidak mengkonsumsi makan yang dapat menyebabkan anak tersebut alergi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Zemara, karyawan pada *Day care* Bustan as Sofa pada tanggal 17 Oktober 2022, di Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

*Day care* Bustan As Sofa menetapkan peraturan bahwa karyawan tidak dizinkan bermain hp pada saat jam operasional kerja. Hal ini dikarenakan dapat berdampak pada terjadinya risiko pada anak yang ditiptkan, seperti anak terjatuh saat bermain, digigit atau dipukul teman sendiri saat bermain, terjadinya kecelakaan ringan, anak keracunan makanan dari kawannya sendiri, dan lain sebagainya yang terjadi karena pihak karyawan lalai dalam menjalankan tugasnya dan sibuk bermain hp pada saat jam operasional kerja, penerapan peraturan dialrang bermain handphone pada saat jam operasional kerja merupakan salah satu pengendalian yang tepat, yang telah dilakukan oleh *Day care* Bustan As Sofa.

### **C. Pertanggungjawaban Pihak Karyawan Terhadap Risiko Yang Terjadi Berdasarkan Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl* Pada *Day Care* Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh**

Pertanggung jawaban harus terpenuhi ketika terdapatnya suatu risiko. Risiko dapat terjadi terhadap anak, baik disebabkan karena kelalaian dari pihak pekerja maupun bukan karena kelalaian pihak pekerja melainkan karena faktor alam yang tidak terdeteksi. Namun, jika seandainya risiko-risiko tersebut terjadi siapakah yang berhak atas penanggung jawabannya, apakah ditanggung penuh oleh yayasan atau pihak pekerja bertanggung jawab didalam pertanggung jawaban atas risiko tersebut?

Berdasarkan hasil observasi yang didapat dari ketiga yayasan *day care* yang telah diteliti, yaitu pada TPA Islam Al-Azhar Cairo, *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3 dan Bustan As Sofa, desa Lamgugop, kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh terdapat beberapa perbedaan dalam hal pertanggung jawaban pihak karyawan terhadap risiko yang terjadi, berikut uraian yang akan dipaparkan berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis



## 1. Bentuk Pertanggung Jawaban pihak karyawan pada TPA Islam Al-Azhar Cairo

Beberapa indikator risiko yang mungkin terjadi pada TPA Islam Al-Azhar Cairo adalah Alergi, cedera fisik pada anak, *speech delay* bagi karyawan yang baru bekerja yaitu keterlambatan bicara ketika anak bisa menyampaikan isi pikirannya, tetapi ucapannya sulit dimengerti, kondisi ini terjadi ketika anak dapat mengucapkan kata-kata, namun tidak bisa menggabungkannya untuk menyampaikan isi pikirannya.

Setiap kerugian atau pelanggaran (*punishment*) yang terjadi dalam kawasan TPA Islam Al-Azhar Cairo, maka Yayasan yang membayar rugi kepada orang tua. Karyawan juga akan bertanggung jawab apabila terjadi risiko karena kelalaian karyawan, sebelumnya pihak yayasan akan *bertabayyun* atau meneliti dan menyeleksi berita terlebih dahulu agar tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah. *Tabayyun* ditempuh dengan cara mendengarkan secara langsung penjelasan dari orang yang menjadi objek dalam hal ini adalah karyawan, membudidayakan komunikasi, atau klarifikasi terlebih dahulu, jika risiko tersebut berasal dari pihak pengelola sebagai penanggung jawab, dan ditemukan solusi maka pihak karyawan akan diberikan pembinaan agar kedepannya lebih baik lagi.

Apabila risiko yang terjadi bukan karena kelalaian karyawan seperti anak alergi makanan sendiri yang di bawa dari rumah, maka pihak pengelola juga ikut mencari solusi atas risiko yang terjadi. Dan pihak karyawan juga ikut bertanggungjawab dan terlibat dalam hal mencari solusi dan jalan keluar adri permasalahan yang terjadi. Hal ini menjadi pertimbangan yayasan untuk bertanggungjawab apabila kejadian tersebut terjadi pada lembaga pendidikan yang dikelola. Sanksi yang akan diterima oleh karyawan yang lalai dalam menjalankan pekerjaannya adalah, apabila risiko atau pelanggaran yang terjadi kecil, maka karyawan akan mendapatkan surat teguran dari wakil kepala sekolah (SP1), jika berlanjut maka karyawan mendapat teguran dari kepala

sekolah (SP2), apabila pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran besar dan berulang-ulang terjadi maka akan di berikan SP3 oleh yayasan artinya diputuskan kontrak kerja oleh yayasan terhadap karyawan atau pekerja *day care*.

Risiko yang terjadi diluar jam kerja, namun anak masih berada dikawasan *day care* seperti anak dijemput melewati batas waktu yang ditentukan, maka risiko yang terjadi tetap menjadi tanggung jawab *day care*, karena yang diperhatikan disini adalah kebersamaan bukan limit waktu yang ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud tidak dibuatkan dalam suatu perjanjian, hanya sekedar ucapan secara lisan yang menyatakan bahwa *day care* akan menkomunikasikan sekecil apapun insiden yang terjadi pada sang anak tanpa adanya perjanjian tertulis.

## 2. Bentuk Pertanggung Jawaban pihak karyawan pada *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3

Pihak yayasan pada *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3 akan bertanggungjawab terkait risiko yang terjadi, selama tersebut terjadi pada saat jam operasional, sedangkan setiap resiko kerja yang terjadi diluar jam operasional kerja, keluar dari tanggung jawab yayasan. Apabila risiko yang terjadi disebabkan oleh pihak pekerja pada saat jam operasional maka pihak yayasan tidak bertanggungjawab sepenuhnya akan kerugian yang dialami melainkan akan bertanggungjawab dengan memberi pertimbangan terhadap faktor terjadinya risiko, berikut adalah pemaparan risiko dan juga cara penanggung jawabannya:

### a) Risiko bukan karena kelalaian karyawan

Apabila risiko yang terjadi bukan karena kelalaian karyawan maka pihak yayasan akan bertanggung jawab terhadap risiko yang terjadi dan pihak perkerja juga ikut bertanggung jawab terhadap risiko yang terjadi. Tindakan yang diambil pihak yayasan terhadap pekerja yang lalai adalah berupa teguran, Kerugian yang ditanggung akan didiskusikan dengan orang tua, dan yayasan

akan lebih ambil wewenang terhadap itu, misal yayasan akan lebih bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Namun pada *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3 belum ada perjanjian tertulis baik antara orang tua dengan yayasan maupun antara yayasan dengan pihak karyawan, yang menyatakan bahwa pihak yayasan akan bertanggung jawab terhadap risiko yang terjadi. Namun kesepakatan untuk bertanggungjawab ada dijelaskan secara lisan antara orang tua dengan yayasan pada saat orang tua mendaftarkan anaknya, dan antara yayasan dengan pihak karyawan saat wawancara atau seleksi karyawan untuk dapat bekerja pada *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3.<sup>11</sup>

b) Risiko karena kelalaian karyawan

Berdasarkan beberapa indikator lalai yang dilakukan karyawan pada saat sedang mengawasi anak-anak yang berada pada day care adalah pihak karyawan bermain handphone pada saat jam operasional kerja, menyebabkan terjadinya risiko seperti anak terjatuh dari atas tangga, Anak digigit temannya sendiri saat bermain, dan terjadinya pukul-memukul antar sesama anak saat sedang bermain. Apabila risiko yang terjadi karena kelalaian karyawan maka pihak pekerja bertanggung jawab terhadap risiko yang terjadi, dan pihak karyawan akan mendapatkan Teguran lisan untuk peringatan pertama, selanjutnya akan mendapatkan teguran secara tertulis, dan terakhir akan ditindak lanjuti dapat berupa karyawan akan dikeluarkan, dan di potong gaji. Pihak yayasan akan bertanggung jawab terhadap risiko yang terjadi, walaupun risiko tersebut terjadi karena adanya kealalaian dari pihak karyawan, bentuk pertanggung jawaban yang akan dilakukan yayasan adalah setiap kerugian yang terjadi maka pihak yayasan akan membayar kerugian tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Nurul Rizki, wakil Kepala Yayasan *Day care* khalifah Aceh 3, pada tanggal 24 oktober 2022, di Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Annisa Rahmi, manager pada *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3, pada tanggal 14 November 2022, di Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

### 3. Bentuk Pertanggung Jawaban pihak karyawan pada Bustan As Sofa

Pertanggung jawaban terhadap risiko yang dilakukan oleh pada Bustan As Sofa hampir sama dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3 dan TPA Islam Al-Azhar Cairo dimana ketiga yayasan tersebut akan bertanggungjawab terkait risiko kerja yang akan terjadi baik risiko tersebut disebabkan oleh kelalaian karyawan maupun bukan karena kelalaian karyawan melainkan disebabkan karena faktor alam yang tidak terdeteksi. Pada kedua yayasan tersebut belum ada perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa pihak yayasan akan bertanggung jawab terhadap risiko yang terjadi.

Perbedaan antara PAUD Islam Bustan As Sofa dengan *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3, adalah pihak *Baby Preneur Day Care* Khalifah Aceh 3 tidak bertanggungjawab terhadap risiko yang terjadi diluar jam operasional kerja, sedangkan Bustan As Sofa akan bertanggung jawab terhadap risiko yang terjadi diluar jam operasional kerja, dan tidak ada denda bagi orang tua yang telat menjemput anak, hal ini dikarenakan Bustan As Sofa merupakan yayasan yang masih terbilang baru dalam lembaga pendidikan anak usia dini. Selain itu perizinan untuk pendirian Bustan As Sofa sedang diurus dan belum ada SOP tertulis, semua berdasarkan kesepakatan bersama.

Bustan As Sofa akan memberikan sanksi kepada karyawan yang melakukan kelalaian dalam bekerja, dengan memberikan empat kali kesempatan, pada kesempatan pertama pihak karyawan akan ditegur berupa teguran secara lisan, pada kesempatan kedua dan ketiga karyawan akan mendapatkan teguran berupa surat, dan pada kesempatan terakhir pihak karyawan terpaksa harus dikeluarkan.

## **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di tuliskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan akhir dari semua pembahasan serta saran-saran yang berkaitan sebagai berikut

### **A. Kesimpulan**

1. Ada beberapa upaya pengendalian yang dilakukan dilakukan *owner* dan para pekerja *Day Care* di Kecamatan Syiah Kuala, seperti membatasi usia anak yang diasuh yaitu mulai dari umur tiga tahun (ketika MPASI) hingga umur 4 tahun, membatasi bayaknya anak yang diterima pada *day care*, membagi anak yang dititipkan maksimal satu karyawan mengontrol 5 anak, membuat evamat busa disetiap sudut ruangan, menekankan pelayanan dari guru yang lebih maksimal yaitu lebih waspada dan lebih jeli dalam mengawasi anak-anak, Perlengkapan yang digunakan berupa perlengkapan dan peralatan belajar adalah peralatan yang ramah, aman dan edukatif yang sesuai dengan usia anak, dan ruangan dilengkapi dengan CCTV
2. Bentuk tindakan *owner Day Care* di Kecamatan Syiah Kuala terhadap risiko yang terjadi adalah mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada orang tua untuk risiko yang terjadi, apakah anak tersebut dibawa langsung ke rumah sakit atau orang tua yang ingin membawa anaknya ke rumah sakit, sebelum anak tersebut dibawa ke rumah sakit, maka anak diperiksa terlebih dahulu oleh perawat yang ada di *day care*. Namun ada beberapa *day care* di Syiah Kuala yang tidak memiliki perawat yang dapat bertindak langsung apabila terjadinya risiko pada *day care*.

3. Jika dilihat berdasarkan perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl*, maka *Day Care* di Kecamatan Syiah Kuala sudah memenuhi standarisasi akadnya, ketiga yayasan tersebut akan bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang dialami anak-anak yang dititipkan pada *day care* selama risiko tersebut terjadi dalam waktu operasional kerja. Hanya saja terjadi ketidaksesuaian pembagian pertanggungjawaban antara pihak karyawan dengan *owner*, pembagian pertanggungjawabannya terlihat tidak sesuai karena pihak karyawan juga ikut bertanggung jawab terhadap risiko yang terjadi pada anak walaupun risiko tersebut terjadi bukan karena kelalaian dari pihak karyawan sendiri akan tetapi anak tersebut berada di bawah pengawasan karyawan, hal tersebut tidak sesuai dengan konsep pertanggungjawaban risiko dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl*, dimana pihak pekerja tidak dibebani tanggung jawab atas risiko kerja yang terjadi, kecuali pihak pekerja tersebut bertindak lalim atau lalai.

## **B. Saran**

1. *Day Care* di Kecamatan Syiah Kuala sebenarnya sudah menerapkan sistem pengendalian yang baik dalam meminimalisir risiko kerja yang terjadi pada anak yang dititipkan pada *day care*, hanya saja belum ada perjanjian tertulis yang menerangkan bahwa *day care* akan bertanggung jawab, terhadap risiko yang terjadi pada anak yang dititipkan pada *day care* dan berada dalam jam operasional. Dan akan lebih baiknya lagi jika pengawasannya lebih dketatkan dan dapat bersifat transparansi terhadap orang tua anak, seperti dibentuknya sebuah perjanjian yang menyatakan bahwa *day care* akan bertanggung jawab atas risiko yang terjadi pada anak, hal tersebut dapat menambah ketenangan bagi orang tua yang menitipkan anaknya pada *day care*, dan dapat meningkatkan kepercayaan orang tua pada yayasan *day care*.

2. Penulis menyarankan bahwa seharusnya pihak yayasan tidak melibatkan pihak karyawan dalam proses pertanggungjawaban risiko yang timbul bukan akibat kelalaian karyawan, karena karyawan merupakan hanya pihak yang bekerja, tetapi penulis sangat setuju jika pihak karyawan diberikan peringatan atau sanksi yang dapat memperbaiki kinerjanya, namun jika kerugian tersebut disebabkan akibat kesengajaan atau kelalaian pihak karyawan, maka memang sudah selayaknya bahwa karyawan ikut bertanggung jawab dalam kerugian yang ditimbul, dan pihak *owner* tidak berlepas tangan dari kerugian yang ditimbulkan tersebut, artinya *owner* juga ikut bertanggung jawab meskipun kerugian tersebut timbul karena kelalaian karyawan.
3. Bagi pihak yayasan diharapkan dapat mengembangkan sistem pengendalian terhadap risiko yang terjadi sesuai dengan landasan akad *ijârah 'ala al-'amâl*, tak hanya terhadap keamanan anak dan juga pertanggungjawaban risiko, tetapi dapat lebih diperhatikan juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan keadaan karyawan. Oleh sebab itu pihak *owner* yayasan seharusnya lebih memahami akad yang terjalin antar pihak karyawan, orang tua dan *owner* yayasan *day care*, hal tersebut untuk menghindari agar tidak adanya yang terdhalimi dalam melakukan transaksi.
4. Pihak yayasan disarankan untuk membuat SOP tertulis terkait dengan penanganan yang harus dilakukan pihak karyawan terhadap anak yang dititipkan di *day care*, berupa penanganan terhadap risiko yang terjadi pada anak, sehingga adanya transparansi terhadap risiko yang ditimbulkan apakah termasuk dalam kelalaian karyawan atau bukan kelalaian karyawan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly Ddk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2019.
- Aftahul Jannah “*Pertanggung Jawaban Terhadap Kerugian Penumpang Angkutan Umum Akibat Pelanggaran Standar Pelayanan menurut Konsep ijarah bi al-Amal (Peneletian Pada Angkutan Mikrolet/Labi-Labi Darusalam)*”, skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2019.
- Agung Fakhruzy, “Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan”, *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Vol. 5, No. 1, April (2020).
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2019.
- Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko dalam Perbankan*, Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2019.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ash-shiddieqy, *pengantar fiqh muamalah*, Jakarta, bulan bintang, 1984.
- Ash-Shawi. Shalah and Abdullah Al-mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Terjemahan)* Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Asy-Sarbaibi al-Khatib, *Mughni al-Mukhtaz*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Bambang Rianto Ruslan, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013.



- Diky Faqih Maulana, “Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Daslam Praktik Perbankan Syariah”. *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 6, No.1, Juni (2021).
- Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka, 2008.
- Djohar Arifin, “Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah,” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syarih*, vol. 6, no. 1 (2014).
- Fadhilah Al-Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh Al-Mu’amalah Al-Maliyah Fi Al-Islam*, Kairo: Dar Al-Salam, 2010.
- Fatwa DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001.
- Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Bnajarmain, 2015. hlm. 135
- Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Al-Ma’arif, 1997.
- Hendri Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Imam Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017.
- Irzuqni, “Sistem ganti rugi pada jasa angkutan darat dalam perspektif akad *ijârah bi al-‘amâl (studi di terminal mobil barang kabupaten Aceh Besar)*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pertanggungjawaban>.  
Diakses tanggal 12 mei 2022
- Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014

- Malayu, S.P, Hasibuan. *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*, Bandung: Bumi Aksara,2003.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004.
- Mira Febriliana, *Perbuatan Melawan Hukum atas Tidak Diserahkannya Sertifikat dalam Jual Beli Rumah antara Ny. Aimy Pramono dengan Ny. Mieke Surjana Dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara*, Bandung: Universitas Pasundan, 2017.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalian Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, Jakarta:Pt Mizan Publika, 2009.
- Muhammad Rawwas Qal ‘Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Muhammad Rifqi Hidayat, “Analisis Fikih Klasik Terhadap Badan Hukum Sebagai Aqid,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, vol.2, no. 2 (2015).
- Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2005.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkiyah Institute, 1999.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.

- Ninieck Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2007.
- Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Raihan Putri, “*Nilai Ganti Rugi Kehilangan Objek Ekspedisi Pada PT. Kharisma Selaras Indotama Dalam Perspektif Akad Ijārah bi al-‘Amāl*” *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).
- Rosita Tehuayo, “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah”. *Tahkim*, Vol. XIV, No. 1, Juni (2018).
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2016.
- Said Fahmi, “*Pertanggungjawaban Risiko Sopir Mobil Rental Terhadap Kecelakaan Lalulintas Dalam Perspektif Akad Ijārah bi Al-‘Amāl (Suatu Penelitian Pada CV Deza Rent Car di Ie Masen Kaye Adang)*”. *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 13, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
- Sitta Ridha Khairaini, “*Sistem tanggung renteng pada pengairan sawah di gampong lubok bate kecamatan ingin jaya dalam perspektif Akad Ijārah ‘bi Al-‘Amāl*”. *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).
- Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

- Soemiarti Patmonodewo, *Pendidikan Anak Prasekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta Bina Adiaksara, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2021.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Jakarta: Eska Media, 2003.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Cet-1, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2010.



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/NIM : Hafizatun Nufus/ 190102102

Tempat/Tgl. Lahir : Ds. Jijiem 8 Januari 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh

Status : Belum Kawin

Alamat : Ds. Jijiem, Keumala, Pidie

Orang Tua

Nama Ayah : Syamsul Bahri

Nama Ibu : Kasmawati

Alamat : Ds. Jijiem, Keumala, Pidie

Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 1 Keumala

SMP/MTs : MTs Negeri 6 Pidie

SMA/MA : MA Negeri 4 Pidie

PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 21 Desember 2022  
Penulis

Hafizatun Nufus

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor. 5065/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2022

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilngkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i):  
 a. Syarifah Rahmatillah, M.H  
 b. Riadhus Sholihin, M.H  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

**N a m a** : Hafizatul Nufus  
**N I M** : 190102102  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Risiko Kerja dan Pertanggungjawaban Karyawan pada Day Care dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-Amal (Suatu Penelitian pada Day Care Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)

**K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 8 September 2022  
 Dekan  
  
 Kamaruzzaman

**Tembusan :**  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
 2. Ketua Prodi HES;  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
 4. Arsip

*Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian*

11/14/2022 Document



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 5750/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. TPA Islam Al-Azhar Cairo
2. Baby Preneur Day Care Khalifah Aceh 3
3. Bustan As Sofa

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HAFIZATUN NUFUS / 190102102**  
 Semester/Jurusan : **VII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
 Alamat sekarang : **Jl. Blang bintang lama Ir. Geutapang, meunasah lampuuk, tungkop, Darussalam, Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Tbu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **RISIKO KERJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KARYAWAN PADA DAY CARE DALAM PERSPEKTIF AKAD IJÁRAH 'ALA AL-'AMÁL (Suatu Penelitian Pada Day Care di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 November 2022  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



**AR - RANIRY**

Berlaku sampai : 30 Desember 2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak>

1/1

*Lampiran 3 Surat Balasan Permohonan Penelitian*

*TPA Islam Al-Azhar Cairo*



**SEKOLAH KB-TK ISLAM AL-AZHAR CAIRO**  
**BANDA ACEH-INDONESIA**  
 Jl. Mutiara Langugob, Banda Aceh 23115 HP. 08116877400

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 033/KB-TK IA CAIRO/XI/2022

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dewi Sartika, S.Pd, Gr.
NUPTK	: 2857761662130192
Jabatan	: Kepala Sekolah
Instansi	: Taman Kanak-kanak Islam Al-Azhar Cairo Banda Aceh

Dengan ini menerangkan bahwa sesungguhnya benar yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama	: Hafizatun Nufus
NIM	: 190102102
Program	: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Telah selesai mengambil data-data yang diperlukan dalam rangka penelitian yang berjudul  
**“RISIKO KERJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KARYAWAN PADA DAY CARE DALAM PERSPEKTIF AKAD IJÁRAH ‘ALA AL-‘AMÁL” (Suatu Penelitian Pada Day Care di Kecamatan Syiah kuala Banda Aceh).**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Banda Aceh, 16 November 2022  
 Kepala TK Islam Al-Azhar Cairo



Dewi Sartika, S.Pd, Gr.



## Baby Preneur Day Care Khalifah Aceh 3



Hygiene and safety  
**BABY**  
PRENEUR  
Daycare Khalifah Aceh 3

**BABY PRENEUR DAYCARE**  
**Khalifah Aceh 3**

Jl. Tgk. Lamgubob, Lr. Melati Kec. Syiah Kuala Banda Aceh.  
Email: Tkkhalifahaceh3@gmail.com Telp. +628116833345

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 09.001/BD-KA3/XI/2022

Sehubungan dengan surat yang kami terima dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Nomor: 5750/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022, Hal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa tertanggal 14 November 2022, maka Manager Baby Preneur Daycare Khalifah Aceh 3 dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Lengkap	: Hafizaton Nufus
NIM	: 190102102
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Jenjang	: S1

Benar telah mengadakan penelitian di Baby Preneur Daycare Khalifah Aceh 3 pada tanggal 14 November 2022 guna melengkapi data pada penulisan skripsi yang berjudul ***"RISIKO KERJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KARYAWAN PADA DAY CARE DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH 'ALA AL-'AMAL (Suatu Penelitian Pada Day Care di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)"*** dengan menggunakan metode observasi dan wawancara.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 16 November 2022  
Manager Baby Preneur Daycare



**BABY**  
PRENEUR  
Daycare Khalifah Aceh 3  
**Anisa Rahmi, S.Pd**

*Bustan As Sofa*



**بستان الصفي**  
PAUD ISLAM  
**BUSTAN AS SOFA**

Jl. Perda Utama Lrg. Muzhaliz No. 1, Lamjungup Kec. Syiah Kuala - Banda Aceh, Admin : +6282300551163

**SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN**


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala PAUD Islam Bustan As Sofa menerangkan bahwa:


Nama : Hafizatun Nufus  
 Nim : 190102102  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Jln. Blang Bintang Lama Lr. Geutapang, Meunasah Lampuuk,  
 Tungkob Darussalam Aceh Besar.

Bahwa benar mahasiswa tersebut di atas telah melakukan observasi dan penelitian di PAUD Islam Bustan As Sofa dengan Judul Risiko Kerja dan Pertanggungjawaban Karyawan pada Daycare Dalam Perspektif Akad Ijarah “ala Al”Amal (Suatu Penelitian pada Daycare di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh).

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 14 November 2022  
 Kepala PAUD Islam Bustan As Sofa

  
 Zuzra, SH

  
 AR - RUSTAN AS SOFA

*Lampiran 4 Daftar Informan*

**DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN**

Judul penelitian : **RISIKO KERJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KARYAWAN PADA DAY CARE DALAM PERSPEKTIF AKAD IJÂRAH ‘ALA AL-‘AMÂL (Suatu Penelitian Pada Day Care di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)**

Nama peneliti/ NIM : Hafizatun Nufus/190102102

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

No	Nama danS Jabatan	Peran dalam penelitian
1	Nama : Dewi Sartika Pekerjaan : Pengawas dan Pengelola pada TPA Islam Al-Azhar Cairo Alamat : Jl.Teuku Nyak Arief, Jeulingke, Kec.Syiah Kuala, Banda Aceh	Informan
2	Nama : Lia Makfirah Pekerjaan : Koordinator pada TPA Islam Al-Azhar Cairo Alamat : Jl. Laksamana Malahayati Kajhu, Kec.Baitussalam, Aceh Besar	Informan
3	Nama : Nurul Rizki Pekerjaan :Wakil Kepala Yayasan Day care khalifah Aceh 3	Informan

	Alama : Jl. Blang Bintang, Lampuuk, Kec. Darussalam, Aceh Besar	
4	Nama : Annisa Rahmi Pekerjaan : Manager pada pada <i>Baby Preneur Day Care</i> Khalifah Aceh 3 Alamat : Jl.Syiah Kuala, Lamdingin, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh	Informan
5	Nama : Dicky Wirianto Pekerjaan : CEO pada Bustan As Sofa Alamat : Jl. Glee Iniem, Lambiheue Siem, Kec. sDarussalam, Aceh Besar	Informan
6	Nama : Zumara Pekerjaan : Kepala PAUD pada Bustan As Sofa Alamat : Jl.Teuku Nyak Arief, Tanjung selamat, Kec. Darussalam, Banda Aceh	Informan

*Lampiran 5 Protokol Wawancara*

**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi	Risiko Kerja Dan Pertanggungjawaban Karyawan Pada <i>Day Care</i> Dalam Perspektif Akad <i>Ijârah 'Ala Al-'Amâl</i> (Suatu Penelitian Pada <i>Day Care</i> Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 09.00-13.00 dan 14.00-18.00 WIB
Hari/Tanggal	: Senin s/d minggu 2022
Tempat	: 1. TPA Islam Al-Azhar Cairo 2. <i>Baby Preneur Day Care</i> Khalifah Aceh 3 3. Bustan As Sofa
Orang yang diwawancarai	: 1. <i>owner</i> yayasan <i>day care</i> 2. Karyawan / para pekerja <i>day care</i>

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusun skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan *owner day care*

1. Bagaimanakah profil dan latar belakang berdirinya *day care*
2. Apakah *day care* sudah ada perizinan
3. Apakah visi misi yang ingin dicapai pada *day care*
4. Berapa banyak karyawan yang bekerja pada *day care*
5. Apa saja kualifikasi yang harus dimiliki karyawan untuk dapat bekerja di *day care*?
6. Apakah ada SOP yang diterapkan pada *day care*
7. Siapakah yang berhak bertanggungjawab terhadap kerugian yang terjadi pada *day care*?

8. Apakah ada bentuk perjanjian tertulis antara yayasan dan orang tua yang menyatakan bahwa *day care* akan bertanggung jawab terhadap risiko kerja yang terjadi?
  9. Apakah pihak yayasan *day care* akan bertanggungjawab terhadap risiko kerja yang terjadi diluar jam operasional kerja?
  10. Bagaiamanakah bentuk tanggungjawab pekerja terhadap risiko yang terjadi?
  11. Bagaimana sikap yang diambil oleh pemilik yayasan *day care* jika karyawan lalai dalam melakukan tugasnya?
  12. Bagaiman Sistem/prosedur yang berlaku, terhadap pertanggungjawaban risiko kerja yang terjadi?
  13. Apakah setiap bentuk tindakan pengendalian yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan berdampak baik bagi perkembangan yayasan?
- Daftar pertanyaan karyawan/para pekerja *day care*
1. Berapa banyak anak-anak yang di terima pada *day care*?
  2. Apakah saja risiko kerja yang pernah terjadi pada yayasan *day care* selama anda bekerja?
  3. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh karyawan/para pekerja *day care* kepada anak-anak yang ditinggal pada *day care*, untuk meminimalisir terjadinya risiko kerja?
  4. Apa saja masalah yang timbul dalam penerapan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan?
  5. Apakah ada bentuk perjanjian tertulis antara yayasan dan karyawan yang menyatakan bahwa *day care* akan bertanggung jawab terhadap risiko kerja yang terjadi?
  6. Bagaiamanakah bentuk sanksi yang diberikan yayasan terhadap karyawan yang lalai dalam bekerja?
  7. Bagaiamanakah bentuk tanggungjawab pekerja terhadap risiko yang terjadi?

*Lampiran 6 Dokumen Penelitian*



Wawancara dengan Ibu. Dewi Sartika.selaku. pengawas dan pengelola pada TPA Islam Al-Azhar Cairo



Wawancara dengan Ibu Lia Makfirah selaku Koordinator pada TPA Islam Al-Azhar Cairo



Wawancara dengan Nurul Rizki, wakil Kepala Yayasan *Day care* khalifah Aceh 3



Wawancara dengan Ibu. Annisa Rahmi. Selaku manager pada pada *Baby Preneur Day Care Khalifah Aceh 3*



Wawancara dengan Bapak Dicky Wirianto Selaku CEO pada Bustan As Sofa



Wawancara dengan Ibu Zumara selaku kepala PAUD pada Bustan As Sofa